



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

IGNASIUS DAUR, Umur : 73 Tahun, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Petani, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Tempat tinggal : Watu Nggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum nya yang bernama **IRU FRANSISKUS, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Ngawe, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2016 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 19 April 2016 dengan Nomor 23/ KS/ PDT/ 2016/ PN.RTG, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L a w a n

DARIUS DARUNG, Pekerjaan : Petani, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Tempat tinggal : Watu Nggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum nya yang bernama:

- 1. FRANSISKUS RAMLI, S.H.**
- 2. JANGGAT YANCE, S.H.**

Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, alamat di Jalan Satar Tacik Nomor 108, Kumba, Satar Tacik, Langke Rembong, Manggarai, HP.082340732900, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 28 April 2016 Nomor 27/ KS/ PDT/ 2016/ PN. RTG., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 25 April 2016 dibawah register perkara Nomor : 8/ Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa penggugat mempunyai atau memiliki tanah ladang dan tanah sawah yang terletak di Wae Pinggong Desa Wea sekarang, dulu desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur diperoleh pada tahun 1982 berdasarkan pembagian/pemberian bapak Lukas Temo selaku Tua Teno Wea;
- Bahwa bapak Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea mewakili warga persekutuan adat Wea telah menjalankan tugasnya membagi tanah yang terletak di wae pinggong tahun 1982 kepada 50 orang dari Wea dan 4 orang dari Watu Nggong termasuk penggugat dan orang yang berhak menerima tanah ladang tersebut (ata sormoso) untuk menjadihak milik;
- Bahwa adapun batas-batas dan luas keseluruhan tanah milik penggugat di wae pinggong yang diberikan oleh Lukas Temo, Tua Teno adalah sebagai berikut :

Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Wihelmus Babur,almdan Ngalor/Kali wae nunang;

Urara : Berbatasan dengan tanah milik dari Damianus Janus;

Selatan : Dahulu jalan raya Ruteng-Elar dan atau berbatasan dengan tanah milik dari Mundus Cengga,alm dan sekarang dengan pak Anus Gon;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga dan tanah milik Marsel Make;

Dengan luas keseluruhan \pm 1 hektar;
- Bahwa sejak pembagian/pemberian tanah wae pinggong tersebut oleh Tua Teno Wea tahun 1982 setiap anggota yang menerima tanah ladang tersebut menjadi hak milik dan langsung dikerjakan masing-masing anggota ladang secara terus menerus dan tanah milik penggugat juga dikerjakan secara terus menerus dengan menanam pohon ampupu, pohon bambu, ubi-ubian, jagung, dan padi;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.2 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1989 penggugat menjual sebagian tanah di wae pinggong yang sudah dibuat sawah dan sebagiannya tanah ladang dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur (Penggugat);

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Damianus Salur(Penggugat);

Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga;

Dengan luas 2.100 m², kepada Ben Mandur dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa surat jual beli kemudian tanah sawah tersebut Ben Mandur dijual kepada Darius Darung (Tergugat);

- Bahwa pada tahun 2013 penggugat menjual sebagian lagi tanah ladang milik penggugat di wae pinggong yang diberikan oleh Lukas Temo dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan Ngalar/Kali Wae Nunang dan berbatasan dengan tanah milik Damianus Talus;

Utara : Berbatasan tanah milik dari Damianus Janus;

Selatan : Dahulu berbatasan tanah milik dari Ben Mandur sekarang berbatasan dengan tanah milik Darius Darung;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Marsel Make;

Dengan luas 3.750 m², kepada Damianus Salur dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), surat jual beli berupa kuitansi (bukti surat kami ajukan pada fase pembuktian);

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Tergugat datang di rumah Yohanes Halia Afin anak kandung Penggugat ingin mau membeli tanah milik Penggugat yang terletak di wae pinggong seketika itu langsung Yohanes Halia Afin panggil Penggugat setelah musyawarah mufakat antara Tergugat dengan Penggugat menjual sebagian tanah ladang tersebut dengan harga Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dalam perundingan Penggugat dan Tergugat uang harga tanah tersebut Tergugat akan

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.3 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran pada tanggal 15 Oktober 2012, ternyata Tergugat lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban untuk membayar harga tanah milik Penggugat;

- Bahwa tepatnya pada tanggal 15 Oktober 2012 Yohanes Halia Afin anak kandung Penggugat datang di rumah Tergugat maksud minta uang harga jual beli tanah yang terletak di wae pinggong sesuai perjanjian secara lisan tanggal 21 Desember 2011, jawaban Tergugat belum bisa dibayar dengan alasan Tergugat masih biaya anaknya kuliah di Kupang dan bersabar, tetap nanti Tergugat akan dibayar;
 - Bahwa kemudian dari pada itu pada tanggal 18 September 2013, tanggal 10 Agustus 2014, tanggal 07 Juni 2015 anak kandung Penggugat datang minta lagi terhadap uang jual beli tersebut di atas Tergugat menjawab sama seperti poin 8 di atas;
 - Bahwa yang terakhir pada tanggal 01 April 2016 Penggugat menyuruh anaknya Yohanes Halia Afin untuk meminta harga tanah jual beli tersebut namun jawaban Tergugat bahwa tanah tersebut bukan milik saudara maupun Penggugat tetapi milik Tergugat;
 - Bahwa adapun batas-batas serta luas tanah milik Penggugat yang terletak di wae pinggong, Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur di kuasai oleh Tergugat yang selanjutnya disebut tanah sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :
 - a. Tanah sengketa bidang I milik Penggugat yang terletak di wae pinggong, Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :
 - Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Wihelmus Babur,alm;
 - Utara : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;
 - Selatan : Dahulu berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar atau tanah milik dari Mundus Cengga, almarhum sekarang tanah milik pak AnusGon;
 - Barat : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;
- Dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.4 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8/PDT.G/2016/PN.RTG. tentang sengketa bidang I milik Penggugat yang terletak di wae pinggong, Desa

Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Ignasius Daur (Penggugat);

Utara : Dahulu tanah milik penggugat sekarang Damianus Talus;

Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;

Barat : Dahulu tanah milik Penggugat atau Ben Madur,alm sekarang Darius Darung;

Dengan luas $\pm 850 \text{ m}^2$;

- Bahwa tanah milik Penggugat luas keseluruhannya 1 hektar sebagiannya sudah dijual kepada Ben Mandur 2.100 m^2 , dijual kepada Damianus Salur 3.750 m^2 , tanah sengketa bidang I 450 m^2 , tanah sengketa bidang II 850 m^2 jumlah seluruhnya 7.150 m^2 jadi sisa tanah milik penggugat yang tidak disengketakan 2.850 m^2 ;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 anak kandung Penggugat pergi menagih uang harga tanah sesuai perundingan, jawaban Tergugat nanti akan dibayar dan pada waktu itu di atas tanah sengketa bidang II sedang didirikan pondok oleh Tergugat dengan ukuran 3 meter x 6 meter, atap senk, dinding bambu, lantai tanah tanpa ijin penggugat dan pada tanggal 17 April 2013 Tergugat menggali dan meratakan tanah sengketa bidang I untuk membuat rumah tinggal selanjutnya tanggal 10 Mei 2013 Tergugat membongkar pondok di atas tanah sengketa bidang II, selanjutnya didirikan bangunan rumah oleh Tergugat dengan ukuran 5 meter x 6 meter, atap senk, dinding bambu, lantai tanah, anak kandung Penggugat mencegat dan melarang Tergugat tidak mengindahkan. Jadi jelas obyek sengketa bidang I dan bidang II telah dikuasaidan ditempati tanpa alas hak dan melawan hukum oleh tergugat;
- Bahwa tanggal 04 April 2016 Yohanes Halia Alfin dan Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat secara kekeluargaan (hubungan Anak Rona dan anak Wina) melaporkan kepada Kepala Desa Satar Nawang usaha Penggugat sia-sia/ gagal tidak ada penyelesaian;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.5 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.6 dari 111 hal.
Bahwa pada tanggal 30 April 2016 petugas dari kantor BPN Manggarai Timur melakukan pengukuran dan menanam pilar di atas tanah sengketa bidang I dan bidang II Penggugat menyampaikan keberatan kepada petugas agar tanah sengketa tidak perlu dilakukan pengukuran dan tidak boleh menerbitkan sertifikat hak milik pemegang hak Darius Darung (Tergugat);

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut di atas dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan tanah sengketa milik Penggugat yang pernah menanam ubi-ubian, jagung, padi, dan pohon ampupu serta tergugat membuat pondok dan mendirikan bangunan rumah serta menanam tanaman apa saja di atas tanah sengketa, Penggugat menderita kerugian materiil maupun immaterial dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Tanah Sengketa Bidang I, perhitungan sewa tanah pertahun Rp2.000.000,00 sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selama 6 tahun= 6 tahun x Rp2.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tanah sengketa bidang II, perhitungan sewa tanah pertahun Rp2.000.000,00 sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selama 6 tahun= 6 tahun x Rp2.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Tanah sengketa bidang I dan bidang II perhitungan harga ubi-ubian pertahun Rp200.000,00 sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selama 6 tahun = 6 tahun x Rp200.000,00 = Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Tanah sengketa bidang I dan bidang II perhitungan harga jagung pertahun Rp500.000,00 sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selama 6 tahun = 6 tahun x Rp500.000,00 = Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Tanah sengketa bidang I dan bidang II perhitungan harga padi pertahun; Rp2.000.000,00 sejak tahun 2011 sampai tahun 2016 selama 6 tahun = 6 tahun x; Rp2.000.000,00 = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.6 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG. Terugat sudah terbang (sensor) perhitungan harga

Rp1.500.000,00;

b. Kerugian Immaterial :

Kehidupan Penggugat terus terganggu atau tidak aman, pekerjaan terganggu tidak merasa aman apabila dinilai dengan uang Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Seluruh kerugian Penggugat baik materiil maupun Immaterial adalah :

- Kerugian Materiil Rp 41.700.000,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Kerugian Immaterial Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Total seluruh kerugian Penggugat Rp2.041.700.000,00 (dua miliar empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan mengerjakan serta membuat pondok di atas tanah sengketa bidang II dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa bidang I serta menanam tanaman ubi-ubian, jagung, padi, pisang di atas tanah sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum(Onrechtmatige Daad) yang merugikan Penggugat, maka wajar Terugat untuk mengganti segala kerugian yang diderita Penggugat sesuai ketentuan pasal 1365 KUHPdata berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karna salahnya, menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa Terugat secara hukum bukan sebagai pemilik atas tanah sengketa bidang I dan bidang II telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dengan tanpa hak menguasai dan membuat pondok serta mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa tersebut di atas yang merugikan Penggugat sehingga atas perbuatan Terugat tetap dan wajar untuk menghukum Terugat atau pihak lain termasuk orang-orang yang mendapat hak dari Terugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari ikatan hukum apapun kalau perlu pelaksanaannya (eksekusi) dibantu oleh alat Negara atau Polisi;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.7 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjamin tanah sengketa tidak dijual atau mengalihkan kepada pihak lain maka Penggugat mohon bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng atau bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka dengan hormat Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Ruteng atau Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil para pihak dalam suatu persidangan yang telah ditetapkan dan dengan ini Penggugat mohon agar bapak Ketua atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir beslag) yang diletakkan di atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum tanah ladang yang terletak di Wae Pinggong Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur luas keseluruhan 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Wihelmus Babur,alm dan Ngalor/Kali wae nunang

Urara : Berbatasan dengan tanah milik dari Damianus Janus

Selatan : Dahulu jalan raya Ruteng-Elar dan atau berbatasan dengan tanah milik dari Mundus Cengga,alm dan sekarang dengan pak Anus Gon

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga dan tanah milik Marsel Make;

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembagian atau pemberian bapak Lukas

Temo sebagai Tua Teno Wea pada tahun 1982;

4. Menyatakan secara hukum bahwa :

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.8 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tanah sengketa bidang I milik Penggugat yang terletak di wae pinggong Desa

Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Wihelmus Babur,alm;

Utara : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;

Selatan : Dahulu berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar atau tanah milik dari Mundus Cengga, almarhum sekarang tanah milik pak AnusGon;

Barat : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;

Dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembagian atau pemberian bapak Lukas Temo Tua Teno Wea pada tahun 1982;

b. Tanah sengketa bidang II milik Penggugat yang terletak di wae pinggong, Desa

Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Ignasius Daur (Penggugat);

Utara : Dahulu tanah milik penggugat sekarang Damianus Talus;

Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;

Barat : Dahulu tanah milik Penggugat atau Ben Madur,alm sekarang DariusDarung;

Dengan luas $\pm 850 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembagian atau pemberian bapak Lukas Temo Tua Teno Wea pada tahun 1982;

5. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai, mengerjakan, dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa bidang I serta membuat pondok di atas tanah sengketa bidang II milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) pasal 1365 KUHP data yang merugikan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat sebesar Rp. 2.041.700.000,00 (dua miliar empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perincian sebagaimana tertuang dalam posita

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.9 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG. Huruf a dan b secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;
8. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunannya di atas tanah sengketa bidang I milik Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan atau Polisi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Ruteng berpendapat lain :

SUBSIDAIR : Dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo ex bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, yaitu **IRU FRANSISKUS, S.H.** sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 April 2016 yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri Ruteng tertanggal 19 April 2016 dengan Nomor 23/ KS/ PDT/ 2016/ PN.RTG., dan untuk mewakili kepentingan Tergugat telah hadir menghadap Kuasa Hukumnya yaitu **FRANSISKUS RAMLI, S.H.** dan **JANGGAT YANCE, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 28 April 2016 Nomor : 27/ KS/ PDT/ 2016/ PN.RTG;

Menimbang, bahwa atas kehadiran pihak pihak berperkara di persidangan tersebut, dengan mendasarkan pada isi ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim selanjutnya memberikan kesempatan kepada para pihak yang berperkara untuk seyogyanya dapat mengakhiri sengketa dalam perkara ini secara damai melalui proses Mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis telah menunjuk Hakim Mediator yang bernama : **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 10 Mei 2016 Nomor : 8/ Pen.Pdt.G/ 2016/ PN.Rtg.;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.10 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator

tertanggal 23 Mei 2016 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara *a quo*, diketahui bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan dengan baik namun para pihak yang berperkara tidak mendapatkan titik temu sehingga dalam hal ini proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai;

Menimbang bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil mencapai kata sepakat damai, maka persidangan diteruskan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat pada persidangan hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin tanggal 25 Juli 2016 Kuasa Hukum Tergugat mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. DALAM MEDIASI :

Bahwa berdasarkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat wajib melaksanakan mediasi dengan itikad baik sebagai instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Oleh karena itu ijinlah kami memajukan fakta-fakta terkait dengan proses mediasi perkara *aquo* sebagai berikut :

1. Bahwa dari proses mediasi perkara *aquo* diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat prinsipal Darius Darung selalu hadir atau tidak pernah absen baik pada saat Mediasi Pertama pada tanggal **3 Mei 2016** maupun pada saat Mediasi Kedua pada tanggal **10 Mei 2016**; Dalam proses mediasi tersebut Tergugat prinsipal Darius Darung juga telah menyampaikan resume perkara dalam rangka perdamaian / mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2006;
2. Bahwa pada saat Mediasi Pertama pada tanggal **3 Mei 2016**, diperoleh fakta hukum bahwa pihak Penggugat prinsipal Ignasius Daur tidak hadir meskipun telah

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.11 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara sah dan patut sesuai praktik hukum acara; Bahwa ketidakhadiran

Penggugat prinsipal Ignasius Daur tersebut tanpa alasan yang sah sesuai Pasal 6 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Demikian pun halnya dengan kuasanya pada saat Mediasi Pertama pada tanggal **3 Mei 2016** diperoleh fakta hukum bahwa kuasanya hadir akan tetapi tidak dapat menunjukan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kepada kuasanya untuk mengambil keputusan berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

3. Bahwa pada saat Mediasi Kedua pada tanggal **10 Mei 2016** diperoleh fakta hukum bahwa Pihak Penggugat prinsipal Ignasius Daur lagi-lagi tidak hadir lagi meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai praktik hukum acara. Bahwa ketidakhadiran Penggugat prinsipal dalam mediasi kedua pun tanpa alasan yang sah sesuai Pasal 6 Ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016; Demikian pun halnya dengan kuasanya pada saat Mediasi Kedua pada tanggal **10 Mei 2016** diperoleh fakta hukum bahwa kuasanya hadir akan tetapi tidak dapat menunjukan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kepada kuasanya untuk mengambil keputusan berdasarkan Pasal 18 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;
4. Bahwa baik pada saat Mediasi Pertama pada tanggal **3 Mei 2016** maupun pada saat Mediasi Kedua pada tanggal **10 Mei 2016**, Tergugat prinsipal Ignasius Daur maupun kuasanya tidak mengajukan resume perkara;

5. Bahwa oleh karena Penggugat prinsipal Ignasius Daur tidak pernah menghadiri proses mediasi dan kuasanya tidak dapat menunjukan surat kuasa khusus kepada Hakim Mediator yang memuat kewenangan kepada kuasanya untuk mengambil keputusan serta tidak mengajukan resume perkara baik pada mediasi pertama pada tanggal 3 Mei 2016 maupun pada mediasi kedua pada tanggal 10 Mei 2016, maka telah terbukti bahwa Penggugat prinsipal Ignasius Daur tidak memiliki itikad baik agar perkara ini dapat diselesaikan secara perdamaian dan telah melanggar

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.12 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1

tahun 2016;

Bahwa berhubung Penggugat prinsipal Ignasius Daur telah melanggar prosedur mediasi di pengadilan (Vide ketentuan Pasal 6 Ayat (4) dan Pasal 18 Ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016) dan disimpulkan bahwa Tergugat prinsipal Ignasius Daur tidak beritikad baik agar sengketa perkara *aquo* dapat diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan ini Tergugat prinsipal Darius Darung mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard* / NO) dan Penggugat dikenai pula kewajiban pembayaran biaya mediasi;

II. DALAM EKSEPSI:

Bahwa setelah Tergugat mempelajari secara seksama gugatan Penggugat tertanggal 25 April 2016, gugatan tersebut telah pula dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Ruteng pada tanggal 16 Juni 2016, gugatan mana ternyata baik secara juridis formil maupun materil gugatan Penggugat tersebut cacat hukum atau tidak sempurna (subyek tergugat dan obyek gugatan), gugatan prematur, gugatan kabur (*obscuur libel*), bertentangan antara satu dengan yang lain, tidak ada pemisahan yang tegas antara posita wanprestasi dengan posita perbuatan melawan hukum serta *petitum* yang tidak jelas. Oleh karena itu perkenankanlah kami untuk dan atas nama Tergugat untuk menyampaikan / memajukan dalil-dalil seperti apa yang akan kami uraikan dalam Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :

A. Tentang Subyek Hukum Tergugat :

Bahwa subyek hukum Tergugat dari gugatan Penggugat adalah cacat hukum atau tidak sempurna sebab :

- 1) Bahwa tanah milik Tergugat diperoleh berdasarkan hasil jual beli tanah antara Penjual bernama **Ben Mandur** (alm) dengan pembeli tanah yaitu Tergugat pada tahun 1990 di mana Ben Mandur (alm) memperoleh tanah tersebut karena mengerjakan / menggarap tanah *tobok* (*tobok* = tanah sisa) tersebut pada tahun

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.13 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1980 yang diikut dengan *Kapu manuk lele bonggo tuak* dan membayar *wono*

(*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Tungal Watunggong pada tahun 1980 itu juga. Obyek tanah sengketa dalam perkara *aquo* adalah merupakan bagian dari tanah yang dibeli oleh Tergugat Darius Darung pada tahun 1990. Oleh karena itu **sepatutnya secara hukum ahli waris Ben Mandur (alm) juga ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;**

- 2) Bahwa Penggugat telah keliru menarik dan menempatkan Darius Darung sebagai Tergugat dalam perkara *aquo*, sebab tanah milik Tergugat Darius Darung diperoleh berdasarkan jual beli tanah antara Tergugat Darius Darung dan Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, sehingga **seharusnya Darius Darung ditempatkan sebagai Turut Tergugat saja dalam perkara *aquo*;**

Oleh karena Penggugat telah keliru menarik dan menempatkan Darius Darung sebagai Tergugat, dan bukannya sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo* maka gugatan dan tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat Darius Darung adalah tidak berdasar dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*);

- 3) Bahwa sebagian tanah milik Tergugat Darius Darung yaitu sebagian tanah bidang II (*Vide Tentang Obyek Gugatan pada huruf B angka 2) huruf b Dalam Eksepsi, halaman 5)* telah diserahkan / diberikan kepada Saudara Florianus Marut pada tahun 2011 (yang selanjutnya disebut sebagai tanah bidang III) di mana tanah yang telah diserahkan / diberikan kepada Saudara Florianus Marut tersebut dulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990; Bahwa kemudian Saudara Florianus Marut mendirikan rumah permanen di atas tanah yang diserahkan oleh Tergugat tersebut. Dengan demikian patut secara hukum Saudara Florianus Marut ditarik

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.14 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo*. Oleh karena Penggugat tidak menarik Saudara Florianus Marut sebagai Turut Tergugat dalam perkara *aquo* maka gugatan dan tuntutan dari Penggugat kepada Tergugat adalah tidak sempurna dan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena suatu gugatan haruslah diajukan oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai hubungan hukum dengan orang yang bersangkutan (*vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 249K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971*);

- 4) Bahwa tanah sengketa terletak di Golo Ndulun termasuk dalam hak ulayat / wilayah adat Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, di mana Ben Mandur (alm) setelah memperoleh tanah tersebut pada tahun 1980 diikuti dengan tata cara adat *kapu manuk lele bonggo tuak* dan membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Ntungal Watunggong pada tahun 1980 itu juga. Demikian pun halnya setelah Tergugat Darius Darung membeli tanah tersebut dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, Tergugat Darius Darung dan Ben Mandur (alm) menghadap tua golo dan tua teno Ntungal Watunggong untuk memberitahukan bahwa tanah milik Ben Mandur (alm) telah dijual kepada Tergugat Darius Darung dan sejak saat itu pula yang membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Ntungal Watunggong adalah Tergugat Darius Darung;

Oleh karena Tua Teno dan Tua Golo Ntungal Watunggong mengakui bahwa Golo Ndulun adalah bagian dari hak ulayat Gendang Ntungal Watunggong hal mana terbukti dari perbuatan hukum mereka yang menerima *wono* dari Ben Mandur (alm) dan dari Tergugat Darius Darung, maka kurang sempurna subyek hukumnya yang dalam hal ini kenapa Tua Teno dan Tua Golo Ntungal Watunggong tidak ditarik sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam gugatan ini;

B. Tentang Obyek Gugatan :

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.15 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara yuridis formal tanah obyek sengketa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang letak tanah obyek sengketa, sebab letak tanah sengketa yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 3 dan posita 11 gugatannya yaitu letak tanah sengketa di Wae Pinggong, Desa Wea, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, tetapi yang benar adalah **tanah sengketa terletak di Golo Ndulun, Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;**
- 2) Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan mengenai batas-batas dari tanah sengketa, sebab batas-batas dari tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah tidak seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada angka 11 halaman 2 s/d 3 gugatannya, tetapi yang benar batas-batasnya adalah sebagai berikut :
 - a. **Tanah Bidang I**, yaitu tanah milik Tergugat yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, yang terletak di Golo Ndulun, Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang II dan tanah bidang III karena dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III milik Tergugat merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah saja);
 - Selatan : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah selatan tanah bidang II dan bidang III dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III milik tergugat merupakan satu kesatuan atau satu bidang saja);
 - Timur : Berbatasan dengan tanah Mundus Cengga (dulu

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.16 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan jalan raya lama Ruteng – Elar atau batas sebelah Timur tanah bidang II dan bidang III milik Tergugat karena dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III dulu merupakan satu kesatuan);

- Barat : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah barat tanah bidang II dan bidang III milik Tergugat Darius Darung karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);

Bahwa tanah bidang I milik Tergugat Darius Darung dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;

- b. **Tanah Bidang II**, yaitu tanah milik Tergugat yang terletak di Golo Ndulun, Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah Damianus Salur (dulu tanah hutan rakyat yang kemudian Damianus Salur mulai menggarap tanah tersebut sejak beberapa tahun terakhir atau berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang I dan bidang II karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);
- Selatan : Berbatasan dengan jalan raya, selokan air yang terletak di sebelah utara tanah Florianus Marut (tanah bidang III) dan kali wae pinggong (dulu berbatasan dengan tanah Wilem Babur (alm) / Doroteus Adi Jindar dan kali Wae Pinggong atau berbatasan dengan batas sebelah selatan tanah bidang I dan bidang III karena dahulu tanah bidang

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.17 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah

saja;

- Timur : Berbatasan dengan tanah Damianus Talus, tanah Emanuel Frankianus, tanah Yosefus Darmoleng, selokan air yang terletak sebelah barat tanah Fransiskus Budiman dan Doroteus Adi Jindar dan selokan air yang terletak di sebelah barat tanah Florianus Marut (Tanah bidang III) (Dulu berbatasan dengan jalan raya lama Ruteng Elar dan hutan rakyat atau berbatasan dengan batas sebelah timur tanah bidang I dan bidang III karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);

Tanah Damianus Talus, tanah Emanuel Frankianus dan tanah Yosefus Darmoleng adalah tanah hutan rakyat / adat karena di atas tanah tersebut ada sumber mata air Wae Nunang, akan tetapi kemudian tanah hutan rakyat / adat tersebut dikuasai Damianus Talus / Anak Penggugat yang kemudian sebagiannya oleh Damianus Talus menjualnya kepada Emanuel Frankianus dan Yosefus Darmoleng);

- Barat : Berbatasan dengan Kali Wae pinggong, tanah milik Doroteus Adijindar dan tanah Fransiskus Budiman, tanah Marsel Make;

Bahwa tanah bidang II milik Tergugat tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.18 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2011, sebagian tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung diserahkan kepada Bapak Florianus Marut sebagaimana diuraikan di dalam angka 9 huruf c di bawah ini;

Bahwa pada tahun 2016 sebagiannya pula dari tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung adalah tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Ruteng;

c. **Tanah Bidang III**, yaitu tanah milik Saudara Florianus Marut di mana tanah tersebut dahulunya merupakan tanah milik Tergugat Darius Darung yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 yang telah diserahkan kepada Saudara Florianus Marut pada tahun 2011 yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan selokan air yang terletak di sebelah selatan tanah milik Tergugat Darius Darung (dulu berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang II dan bidang I karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang saja);
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Doroteus Adijindar (dulu berbatasan dengan tanah Wilem Babur (alm) / Doroteus Adi Jindar dan Kali Wae Pinggong atau batas sebelah selatan tanah bidang I dan bidang II karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah);
- Timur : Berbatasan dengan jalan raya ruteng elar (dulu berbatasan dengan jalan raya ruteng elar yang lama dan batas sebelah timur tanah bidang II dan tanah bidang I karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III dahulu merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah);

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.19 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbatasan dengan selokan air yang terletak di sebelah timur tanah milik Tergugat Darius Darung (dulu berbatasan dengan batas sebelah barat tanah bidang I dan bidang II karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III dahulu merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah ;

Bahwa di atas tanah bidang III **terdapat satu bangunan rumah tinggal permanen milik Saudara Florianus Marut;**

Bahwa tanah milik Saudara Florianus Marut tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;

Pada tahun 2011 Tergugat Darius Darung menyerahkan sebagian tanah miliknya yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 (sebagian tanah bidang II) kepada Florianus Marut dan kemudian oleh Florianus Marut pada tahun itu juga langsung mendirikan rumah tinggal di atasnya yang selanjutnya disebut sebagai tanah bidang III dalam perkara *aquo*. Dengan demikian tanah bidang III yaitu tanah milik Saudara Florianus Marut tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;

Bahwa tanah bidang I s/d bidang III termasuk sebagian dari tanah bidang II yaitu tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg dahulunya hanya satu bidang tanah, namun pada tahun 1993 Pater Stanis Ograbe datang ke rumah Tergugat Darius untuk meminta ijin kepada Tergugat Darius agar membuka jalan raya Ruteng – Elar di atas tanah milik Tergugat sehingga jalan raya Ruteng – Elar yang semula terletak di sebelah timur tanah milik Tergugat Darius Darung dipindahkan ke atas tanah milik Tergugat Darius Darung, dan Tergugat Darius Darung pun mengijinkannya. Sampai dengan saat ini bekas jalan pertama Ruteng – Elar masih ada di belakang rumah milik Tergugat Darius Darung yaitu di sebelah timur tanah bidang I milik Tergugat Darius Darung;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.20 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah diujikan oleh Tergugat Darius Darung, Pater Stanis Ograbe membuka jalan baru di atas tanah milik Tergugat Darius Darung sehingga membelah tanah milik Tergugat Darius Darung yang dulunya merupakan satu bidang tanah yang dibeli dari Ben Mandur (alm) menjadi 2 bidang tanah yaitu tanah bidang I dan tanah bidang II;

Kemudian pada tahun 2011 sebagian tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 diserahkan kepada Florianus Marut yang selanjutnya disebut tanah bidang III;

Bahwa sebagiannya pula dari tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung adalah tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Ruteng;

- 3) Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang **batas sebelah utara** tanah sengketa yang sebenarnya, sebab berdasarkan dalil posita 3 dan 6 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa : "*Utara berbatasan dengan tanah milik dari **Damianus Janus***"; Namun berdasarkan dalil posita 5 gugatan Penggugat pada menyebutkan bahwa : "*Utara : Berbatasan dengan tanah milik **Damianus Salur (Penggugat)***";
- 4) Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang **batas sebelah timur** tanah sengketa yang sebenarnya, sebab pada posita 3 gugatan penggugat menyebutkan bahwa : "*Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Wihelmus Babur, alm dan Ngalar / Kali Wae Nunang*"; Namun berdasarkan dalil posita 6 gugatan Penggugat menyebutkan bahwa : "*Timur : Berbatasan dengan Ngalar / Kali Wae Nunang dan berbatasan dengan tanah milik **Damianus Talus***";
- 5) Bahwa tidak ada tanah milik warga persekutuan adat manapun di Wae Pinggong, sebab Wae Pinggong adalah kali / sungai (Bahasa Manggarai Wae = Kali / Sungai) yang terletak berdekatan dengan tempat yang namanya Pinggong sehingga dinamakan Wae Pinggong; Dalam masyarakat Manggarai aliran kali / sungai dinamakan wae dan penamaan kali / sungai disesuaikan dengan

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.21 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karatensiik atau sama tempat yang berdekatan dengan kali / sungai tersebut seperti Wae Pesi karena banyak tanaman pesi, Wae Teku Tenda karena banyak orang Tenda pergi menimba air di kali tersebut, Wae Ngkeling karena banyak burung Ngkeling di kali tersebut, dan lain-lain;

6) Bahwa di atas tanah bidang III terdapat 1 (satu) bangunan rumah tinggal permanen milik Saudara Florianus Marut;

7) Bahwa Penggugat tidak dapat menggambarkan tentang keadaan tanah sengketa bidang I dan bidang II yaitu : Apakah tanah bidang I merupakan tanah kering atau tanah sawah atau tanah ladang ?, Atau, apakah tanah bidang II merupakan tanah kering atau tanah sawah atau tanah ladang ? Atau, apakah tanah bidang I dan tanah bidang II merupakan tanah kering atau tanah sawah atau tanah ladang ?;

Bahwa uraian pada huruf B angka 1) sampai dengan 7) di atas sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menegaskan: *"Suatu gugatan dinyatakan kabur atau tidak jelas apabila dalam gugatan tersebut tidak disebutkan dengan jelas objek yang disengketakan di mana, tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luas, serta tidak ditemukan objek sengketa"*. Karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard / NO*);

8) Bahwa dalam Posita 13 Penggugat mendalilkan bahwa : *"Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 anak kandung Penggugat pergi menagih uang harga tanah sesuai perundingan, jawaban Tergugat nanti akan dibayar dan pada waktu itu di atas tanah sengketa bidang II sedang didirikan pondok oleh Tergugat dengan ukuran 3 meter x 6 meter, atap zink, dinding bambu, lantai tanah tanpa ijin Penggugat dan pada tanggal 17 April 2013 Tergugat menggali dan meratakan tanah sengketa bidang I untuk membuat rumah tinggal selanjutnya tanggal 10 Mei 2013 Tergugat membongkar pondok di atas tanah sengketa bidang II, selanjutnya didirikan*

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.22 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan rumah soleh tergugat dengan ukuran 5 meter x 6 meter, atap zink, dinding bambu, lantai tanah, anak kandung mencegat dan melarang tergugat tidak mengindahkan. **Jadi jelas obyek sengketa bidang I dan bidang II telah dikuasai dan ditempati tanpa alas hak dan melawan hukum oleh tergugat**”;

Bahwa dalil gugatan tersebut di atas sangat tidak jelas, karena tidak diketahui secara pasti sejak kapan terjadi perbuatan melawan hukum yaitu : Apakah tanggal 10 Januari 2012 merupakan saat timbulnya perbuatan melawan hukum ? Atau, apakah tanggal 17 April 2013 merupakan saat timbulnya perbuatan melawan hukum ? Atau, apakah pada tanggal 10 Mei 2013 merupakan saat timbulnya perbuatan melawan hukum?;

Jadi, Penggugat tidak dapat menjelaskan secara pasti dan tegas sejak kapan terjadinya perbuatan melawan hukum; Dengan kata lain dalil gugatan seperti itu tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) dan karenanya harus dinyatakan kabur dan tidak jelas (*obsuur libel*) (Vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984 dan Putusan MA No. 1145 K/Pdt/1984);

- 9) Bahwa konstruksi gugatan penggugat sebagaimana didalilkan pada posita 7 s/d 10 gugatan penggugat pada pokoknya menerangkan adanya berdasarkan perjanjian / perikatan antara Penggugat Ignasius Daur dengan Tergugat Darius Darung; Namun dalam posita 16 dan 17 gugatan Penggugat mendalilkan tentang kerugian materiil dan immateriil berdasarkan perbuatan melawan hukum;

Konstruksi gugatan yang demikian mengandung kontradiksi dan dikategorikan *obsuur libel*. Hal ini sesuai dengan pendirian tetap Mahkamah Agung RI dalam Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997;

Bahwa berdasarkan uraian pada huruf B angka 8) dan 9) di atas terbukti bahwa dalil posita gugatan Penggugat bertentangan satu dengan yang lain yang mengakibatkan dalil posita dalil posita gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.23 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa berhubung gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vanklijik ver klaard* / NO);

C. Gugatan Penggugat Prematur :

Bahwa sebagian tanah milik Tergugat yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 sedang diperkarakan dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg dan sebagiannya pula menjadi obyek sengketa dalam perkara *aquo*, di mana tanah obyek sengketa baik dalam dalam Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg maupun dalam perkara *aquo* merupakan **satu kesatuan** tak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990; Bahwa proses hukum Perkara Perdata No. : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg belum berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena sebagian obyek tanah milik Tergugat sedang dalam proses hukum (Perkara Perdata Nomor : 3 / PDT.G / 2016 / PN.Rtg) dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah obyek sengketa dalam perkara *aquo* (Perkara Perdata Nomor : 8/PDT.G/2016/PN.Rtg), dan subyek hukumnya yang sama yaitu Tergugat Darius Darung serta untuk menghindari putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Vide Yuriprudensi MA No. 101 K/Sip/1974 : Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum sampai masanya);

D. Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas :

- 1) Bahwa adapun petitum 6 gugatan berbunyi sebagai berikut : “*Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita*

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.24 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar Rp.2041.700.000,00 (dua miliar empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai perincian sebagaimana tertuang dalam posita gugatan Penggugat point 8 huruf a dan b secara tunai dan seketika bila putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap”;

Bahwa tuntutan ganti kerugian dalam petitum 6 tersebut mengacu pada dalil point 8 huruf a dan b gugatan Penggugat, sementara point 8 huruf a dan b gugatan Penggugat pada pokoknya menerangkan tentang permintaan harga jual beli tanah agar dipenuhi oleh Tergugat, bukan tentang perincian kerugian materiil maupun immateriil. Dengan demikian tidak ada kaitannya antara tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil dengan dasar dalil point 8 huruf a dan b gugatan Penggugat (Vide Putusan MA No.582 K/Sip/1973 dan Putusan MA No. 492 K/Sip/1970);

- 2) Bahwa petitum 6 gugatan Penggugat sangat tidak jelas apakah berdasarkan dalil posita 7 s/d 10 gugatan Penggugat ataupun berdasarkan dalil posita 13 s/d 18 gugatan Penggugat, sebab dalil posita 7 s/d 10 berkaitan dengan perikatan (Pasal 1320 KUH Perdata) dan dalil posita 13 s/d 18 berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);

Meskipun petitum 6 gugatan Penggugat berdasarkan dalil posita 13 s/d 18, Penggugat harus menetapkan secara tegas sejak kapan terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut serta harus dirinci secara jelas dan tegas besarnya kerugian berdasarkan sejak kapan perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;

E. Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Satu Dengan Yang Lain :

- 1) Pertentangan antara posita 7 s/d 10 dengan posita 16 :

Bahwa konstruksi gugatan penggugat sebagaimana didalilkan pada posita 7 s/d 10 gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perjanjian / perikatan; Namun dalam posita 16 gugatan penggugat pada pokoknya mendalilkan tentang kerugian materiil dan immateriil berdasarkan perbuatan melawan hukum; Konstruksi gugatan yang demikian sangat bertentangan sebab perjanjian dan perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum yang berbeda;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.25 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demikian gugatan Penggugat terbukti bertentangan satu dengan yang lain, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

2) Pertentangan antara **Posita dengan Petitum** :

a. Pertentangan antara Posita 5 dan 6 dengan Petitum 3 :

Bahwa dalam Posita 5 dan 6 gugatan Penggugat mendalilkan bahwa sebagian tanahnya telah dijual kepada Ben Mandur (alm) dan Damianus Salur. Berdasarkan dalil Penggugat tersebut maka **hak atas tanah tersebut telah beralih dari Penggugat (penjual) kepada Ben Mandur (alm) (pembeli) dan Damianus Salur (pembeli)**;

Akan tetapi dalil posita 5 dan 6 gugatan penggugat tersebut sangat kontradiktif dengan Petitum 3 Penggugat yang memohon menyatakan secara hukum agar tanah sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum 3 adalah **sah milik Penggugat**. Jadi, antara dalil dengan petitum **sangat kontradiktif** di mana di satu sisi dalam posita Penggugat telah menjual tanahnya kepada pihak lain sedangkan di sisi lain dalam petitumnya Penggugat meminta agar tanah yang telah dijual tersebut dinyatakan sebagai sah milik Penggugat; Bahwa seharusnya yang diminta / dituntut oleh Penggugat adalah menyatakan bahwa pembagian / pemberian tanah oleh Bapak Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea pada tahun 1982 adalah sah menurut hukum;

b. Pertentangan dalil Posita 16 dengan Petitum 6 :

Bahwa dalam Posita 16 Penggugat mendalilkan pada pokoknya menerangkan tentang perincian kerugian materiil dan materiil berdasarkan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi dalam petitum 6 gugatan Penggugat mendasarkan tuntutan ganti kerugiannya berdasarkan dalil posita 8 yang pada pokoknya berisikan tentang permintaan Penggugat Ignasius Daur melalui

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.26 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung yang bernama Yohanes Halia Afin untuk membayar harga jual beli tanah;

Bahwa berhubung gugatan Penggugat terbukti bertentangan satu dengan yang lain, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

F. Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum :

- Bahwa dalam posita 7, 8, 9, dan 10 gugatan penggugat didasarkan atas perjanjian meskipun terbatas pada persetujuan secara lisan antara penggugat dan tergugat yang kemudian terjadi ingkar atau lalai oleh tergugat untuk memenuhi pembayaran pada waktunya yaitu pada tanggal 15 Oktober 2012; Dengan demikian pokok gugatan Penggugat adalah peristiwa hukum wanprestasi / ingkar janji (*default*) yang bersifat spesifik dari perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Akan tetapi dalam posita 13 s/d 18 gugatan penggugat didasarkan peristiwa hukum perbuatan melawan hukum;
- Bahwa konstruksi gugatan Penggugat yang demikian sepatutnya diikuti konklusi adanya tuntutan ganti kerugian berdasarkan peristiwa hukum wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian berdasarkan peristiwa hukum perbuatan melawan hukum sebab baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum memiliki dasar hukum dan akibat hukum yang berbeda pula;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak memisahkan secara tegas peristiwa hukum wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, maka penggugat tidak memisahkan secara tegas berapa jumlah kerugian berdasarkan wanprestasi dan berapa jumlah kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diuraikan penggugat dalam posita 16 dan petitum 6 gugatannya;
- Bahwa oleh karena tidak ada pemisahan yang tegas tersebut, maka telah terbukti gugatan penggugat adalah kabur dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.27 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak itu tidak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

- Hal ini sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2643 K/Pdt/1994 tanggal 28 Mei 1999 yang menegaskan "*Menimbang, bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut: Bahwa pertimbangan judex facti saling bertentangan, dimana di satu segi judex facti mengatakan bahwa Tergugat asal I dan Turut Tergugat asal telah **cidera janji/tidak menepati perjanjian** pengosongan;*

*Namun selanjutnya judex facti mengemukakan bahwa perbuatan Tergugat asal I dan Turut Tergugat asal yang tidak menyerahkan objek sengketa sejak tanggal 16 September 1992 kepada Penggugat adalah **merupakan perbuatan melawan hukum**. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kabur";*

- **Fundamentum petendi dengan petitum tidak konsisten :**

Bahwa dengan adanya kenyataan dimana pada bagian posita gugatannya Penggugat mendalilkan wanprestasi (ingkar janji) karena Tergugat tidak membayar harga tanah sengketa kepada Penggugat, sedangkan pada bagian petitum gugatannya justru mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka fakta hukum ini menunjukkan bahwa antara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak konsisten;

Bahwa baik menurut Teori Hukum Acara Perdata maupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI, ada keharusan bahwa posita (*fundamentum petendi*) harus konsisten dengan tuntutan (*petitum*). Hal ini sesuai dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.28 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.29 dari 111 hal.
Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (*posita*), maka permohonan kasasi diterima, dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;

Jadi, walaupun Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi mengabulkan suatu gugatan Penggugat yang nyata-nyata petitumnya tidak sesuai atau bertentangan dengan dalil-dalil gugatan dan kalau ternyata pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi, maka Mahkamah Agung RI akan mengabulkan kasasi tersebut. Hal ini sesuai pula dengan pendirian hukum sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.28 K/Sip/1973 tanggal 15 Nopember 1975 yang menegaskan sebagai berikut :

“Karena Rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum, gugatan harus ditolak”;

Bahwa gugatan Penggugat yang *posita* dan petitumnya tidak konsisten telah menyebabkan gugatan Penggugat tersebut kabur, tidak jelas atau *obscur libel*. Oleh karena itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

G. Petitum Tuntutan Ganti Rugi Tidak Dirinci Berdasarkan Wanprestasi dan Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum :

- 1) Bahwa dalam Posita 7 gugatan penggugat mendalilkan : *“Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Tergugat datang di rumah Yohanes Halia Afin mau membeli tanah milik penggugat ... setelah musyawarah antara penggugat dan tergugat menjual sebagian tanah ladang tersebut dengan harga Rp.20.000.000,00 ... dalam perundingan penggugat dan tergugat uang harga tersebut tergugat akan melakukan pembayaran pada tanggal 15 Oktober 2012, ternyata tergugat lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban untuk membayar harga tanah milik penggugat”;* Berdasarkan dalil tersebut maka timbul beberapa pertanyaan pokok yaitu : a) KAPAN TERJADINYA WANPRESTASI, b) KAPAN PULA TERJADINYA

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.29 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PERBUATAN MELAWAN HUKUM, c) BERAPA JUMLAH TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BERDASARKAN WANPRESTASI, d) BERAPA JUMLAH TUNTUTAN GANTI KERUGIAN BERDASARKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM dalam perkara *aquo* ?;

Kapan Timbulnya Wanprestasi Dalam Perkara *aquo* ? :

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas maka *in konkreto* secara realis terjadi persetujuan antara penggugat dan tergugat berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terhitung sejak tanggal 21 Desember 2011. Diperjanjikan pula bahwa tergugat akan memenuhi prestasinya pada tanggal 15 Oktober 2012. Dengan demikian perjanjian secara lisan tersebut berlaku dari tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012. Akan tetapi pada tanggal 15 Oktober 2012 tergugat tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan atau dalam dalil Posita 7 gugatan penggugat disebut sebagai "*Tergugat lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban*", sehingga timbul masalah wanprestasi dalam sengketa perkara *aquo*. Oleh karena kelalaian Tergugat dinyatakan pada tanggal 15 Oktober 2012 maka secara hukum kelalaian karena tidak memenuhi perikatan / perjanjian dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2012. Dengan perkataan lain, tuntutan ganti rugi karena wanprestasi dihitung sejak 16 Oktober 2012 (Pasal 1243 KUHPerdata);

Kapan Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara *aquo* ? :

Bahwa berdasarkan Posita 13 gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa :
"*Bahwa pada tanggal 10 Januari 2012 ... di atas tanah sengketa bidang II didirikan pondok oleh Tergugat ... tanpa ijin penggugat ... selanjutnya tanggal 10 Mei 2013 tergugat membongkar pondok di atas tanah bidang II selanjutnya didirikan bangunan rumah oleh Tergugat ... anak kandung penggugat mencegat dan melarang tergugat tidak mengindahkan*", maka menurut pandangan kami, kalau benar Tergugat mendirikan rumah tanggal 10 Mei 2013 maka perbuatan melawan hukum yang terjadi secara obyektif dilakukan tergugat terjadi sejak tanggal 10 Mei 2013. Dengan demikian tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.30 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan (P.MH) sesuai Pasal 1365 KUHPerdara dihitung sejak tanggal 10 Mei

2013;

Sedangkan terkait dengan perbuatan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2012, kalau pun benar ada perbuatan Tergugat pada tanggal 10 Januari 2012 yang mendirikan pondok di atas tanah bidang II (versi Penggugat) sebagaimana didalilkan Penggugat maka perbuatan tersebut adalah benar dan sah secara hukum sebab masih terikat pada perjanjian lisan dalam periode waktu 21 Desember 2011 s/d 15 Oktober 2012;

Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Wanprestasi :

- Adapun tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi dalam sengketa perkara *aquo* bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara bahwa jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dituntut yaitu dihitung setelah dinyatakan lalai memenuhi kewajibannya. Berdasarkan uraian tersebut di mana kelalaian dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2012 dan perbuatan melawan hukum dalam perkara *aquo* baru terjadi pada tanggal 10 Mei 2013, maka **tuntutan ganti kerugian atas wapeprestasi seharusnya dihitung sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013;**

Tuntutan Ganti Rugi Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum :

- Adapun tuntutan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum bertitik tolak pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Karena itu **tuntutan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum seharusnya dihitung sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan saat ini;**
- 2) Bahwa selain itu dalam posita 16 gugatan penggugat **menggabungkan** perhitungan tuntutan ganti kerugian berdasarkan asumsi perhitungan sewa tanah dan hasil tanam. Bahwa pada satu sisi Penggugat mendalilkan tanah Penggugat adalah tanah ladang dan tanah sawah (Vide posita 1 gugatan Penggugat). Sementara itu pada sisi yang lain Penggugat menuntut ganti rugi berdasarkan

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.31 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asumsi sewa tanah dan hasil tanam (Vide Posita 16 gugatan Penggugat). Bahwa seharusnya Penggugat menuntut ganti kerugian berdasarkan hasil tanam saja, sebab hasil tanam merupakan akibat langsung yang dapat diderita oleh Penggugat akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh Tergugat (Vide Pasal 1247 dan 1248 KUHPerdara). Sedangkan sewa tanah tidak ada kaitan langsung dengan kerugian yang diderita Penggugat. Bukankah penyewa tanah berhak atas hasil tanaman di atas tanah yang disewanya ?;

Bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak merinci secara tegas tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Vide Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997;

H. Dasar hukum gugatan Penggugat tidak jelas :

1. Bahwa berdasarkan uraian pada huruf D s/d G Dalam Eksepsi di atas terbukti pula bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas petitumnya tidak jelas, gugatan Penggugat bertentangan antara satu dengan yang lain, mencampurkan antara posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi tidak dirinci secara konkret dan tegas berdasarkan wanprestasi dan berdasarkan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa berdasarkan Teori Hukum Acara Perdata maupun praktek beracara di pengadilan (sebagaimana terdapat dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia), dasar gugatan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum tidak dapat dicampurkan dalam satu gugatan. Sebab keduanya mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dalam beberapa hal, yaitu :
 - a. *Dasar hukum :*

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.32 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari segi dasar hukum, perbuatan wanprestasi (ingkar janji) didasarkan pada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

b. *Beban pembuktian :*

Dari segi beban pembuktian, dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji), beban pembuktian ada pada Tergugat yang harus membuktikan bahwa berdasarkan ketentuan dalam perjanjian Tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi. Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, beban pembuktian ada pada Penggugat, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka berlakulah asas : *“siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikannya”*. Dalam perkara ini, berhubung Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalilnya itu di persidangan;

c. *Sanksi :*

Dari segi sanksi, dalam perbuatan wanprestasi (ingkar janji) sanksinya dapat meliputi: penggantian biaya, rugi dan bunga. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHperdata yang menyatakan :

“Penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.33 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam perbuatan melawan hukum, sanksinya hanya berupa ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan :

"Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian ini, mengganti kerugian tersebut";

d Besarnya ganti kerugian :

Dalam gugatan yang didasarkan pada perbuatan wanprestasi (ingkar janji), besarnya ganti kerugian sudah dapat diperkirakan karena ada dalam perjanjian sedangkan dalam gugatan yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum, besarnya ganti kerugian diserahkan kepada kebijaksanaan hakim;

3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat telah mencampuradukkan antara perbuatan wanprestasi (ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum;
4. Bahwa dengan adanya fakta yaitu ketidak-jelasan mengenai dasar hukum gugatan Penggugat tersebut, apakah didasarkan pada perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ataupun perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut menjadi sangat kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Para Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.34 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil dalam pokok perkara;

Tanggapan Atas Dalil Posita 1 Gugatan Penggugat:

3. Bahwa **tidak benar** dalil posita 1 gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah ladang dan tanah sawah yang terletak di Wae Pinggong, Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang diperoleh pada tahun 1982 berdasarkan pembagian / pemberian dari Bapak Lukas Temo selaku Tua Teno Wea, sebab yang benar adalah :
- Bahwa tanah milik Tergugat Darius Darung diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat dengan Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, di mana Bapak Ben Mandur (alm) memperoleh tanah tersebut karena mengerjakan / menggarap tanah *tobok* (*tobok* = tanah sisa) tersebut pada tahun 1980 yang diikuti dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* dan membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Tunggal Watunggong pada tahun 1980 itu juga, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;
 - Bahwa tanah milik Tergugat yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) merupakan bagian dari hak ulayat Gendang Ntunggal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;

Tanggapan Atas Dalil Posita 2 Gugatan Penggugat :

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 2 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar. Yang benar adalah :
- Bahwa penguasaan tanah oleh masing-masing pemilik tanah awal di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas berdasarkan penguasaan / pengerjaan oleh masing-masing pemilik tanah awal, bukan berdasarkan

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.35 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembagian tanah sasar oleh Tua Teno Wea, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;
- b. Bahwa tanah yang terletak di Golo Ndulun adalah bagian dari hak ulayat Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;

Tanggapan Atas Dalil butir 3 dan 4 Gugatan Penggugat :

5. Bahwa tidak benar dalil posita 3 dan 4 gugatan Penggugat karena yang benar tanah milik Tergugat Darius Darung diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat dengan Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;

Bahwa Bapak Ben Mandur (alm) memperoleh tanah tersebut karena mengerjakan / menggarap tanah *tobok* (*tobok* = tanah sisa) tersebut pada tahun 1980 yang diikuti dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* dan membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Tungal Watunggong pada tahun 1980 itu juga;

Bahwa sejak tahun 1980, tanah milik Bapak Ben Mandur (alm) langsung dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus tanpa gangguan / keberatan dari pihak mana pun juga termasuk Penggugat; Pada tahun 1990 Bapak Ben Mandur (alm) menjual tanah miliknya kepada Bapak Darius Darung di mana pada saat itu tidak satu pihak pun yang berkeberatan atau mencegatnya termasuk Penggugat;

Bahwa tanah milik Bapak Ben Mandur (alm) dijual kepada Tergugat Darius Darung, Tergugat Darius Darung langsung menguasai dan mengerjakan tanah miliknya tersebut secara terus menerus tanpa gangguan / keberatan dari pihak mana pun juga termasuk Penggugat;

Di samping itu, bagaimana mungkin Lukas Temo membagi-bagi tanah di Golo Ndulun sebab tanah di Golo Ndulun merupakan hak ulayat Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur; Golo

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.36 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndulun merupakan tanah *Tobok* (= Tanah sisa, akan tetapi tanah sisa tersebut tidak selalu berbatasan tanah *Iodok*) di mana kepemilikan tanah oleh warga persekutuan adat tidak berdasarkan pembagian dari tua teno akan tetapi langsung dikuasai oleh warga persekutuan adat yang diikuti dengan langkah adat berupa pemberitahuan secara adat kepada tua teno dan tua golo dalam hal ini tua teno dan tua golo Ntungal Watunggong; Dan, bagaimana mungkin Lukas Temo yang adalah Tua Teno Wea membagi-bagi tanah di Golo Ndulun hak ulayat Ntungal Watunggong, sementara sebagian masyarakat adat Ntungal Watunggol telah menguasai dan mengerjakan tanah di Golo Ndulun sejak tahun 1980;

Bahwa bagaimana mungkin Penggugat Ignasius Daur memilik tanah seluas ± 1 hektar, karena berdasarkan keterangan saksi LUKAS TEMO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : *benar ukuran dan luas tanah yang mendapatkan pembagian tanah di Pinggong adalah sama yaitu lebar 10 meter x 75 meter, benar tanah yang dibagi di Pinggong bentuknya sama yaitu persegi panjang, benar pembagian tanah di Golo Ndulun dibagi dengan sistem AS, benar yang mendapatkan pembagian hanya mendapat satu bidang tanah;*

Demikian pun berdasarkan keterangan IGNASIUS DAUR sendiri (Penggugat dalam perkara *aquo*) yang telah memberikan keterangan sebagai saksi di bawah sumpah pada persidangan Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg, yang pada pokoknya menerangkan bahwa : *benar saksi mendapat pembagian tanah dari Lukas Temo, benar ukuran dan luas tanah yang mendapatkan pembagian tanah di Pinggong adalah sama, benar tanah yang dibagi di Pinggong bentuknya sama yaitu persegi panjang, benar tanah yang dibagi dari Lukas Temo lebarnya 13 meter, benar tanah milik saksi yang dibagi oleh Lukas Temo tersebut telah dijual semuanya kepada Ben Mandur (alm), benar saksi mendapat satu bidang tanah di Golo Ndulun;*

Pertanyaannya, siapakah yang telah memberikan keterangan palsu tentang tanah tersebut ? Apakah Lukas Temo ataukah Ignasius Daur ?;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.37 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Tanggapan Atas Dalil Posita 5 Gugatan Penggugat :

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita dan 5 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar. Yang benar adalah :
- a. Bahwa sejak tahun 1980 Bapak Ben Madur (alm) memperoleh tanah sengketa berdasarkan karena mengerjakan / menggarap tanah tobok, bukan berdasarkan jual beli dengan Penggugat Ignasius Daur;
- Pada tahun yang sama Bapak Ben Mandur (alm) datang memberitahukan kepada Tua Teno Tungal Benyamin Andam (alm) dan Tua Golo Tungal Raymundus Tulung (alm) dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* bahwa Bapak Ben Mandur (alm) yang mengerjakan dan menggarap tanah sengketa. Pada saat itu Bapak Ben Mandur juga (alm) membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) yang diserahkan ke tua teno Tungal Watunggong. Mulai sejak itu, tanah tersebut menjadi hak milik dari Bapak Ben Mandur (alm) dan digarap / dikerjakan secara terus menerus sampai pada tahun 1990. Selama Bapak Ben Mandur (alm) menggarap, mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dan atau mempersoalkannya termasuk Penggugat. Pada tahun 1990, Bapak Ben Mandur (alm) menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat Darius Darung. Pada saat jual beli tanah tersebut pada tahun 1990 tidak ada satu pihak pun yang mempersoalkannya termasuk Penggugat;
- b. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat dan Ben Mandur (alm) datang menghadap Tua Teno dan Tua Golo Tungal Watunggong dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* untuk menyampaikan bahwa tanah milik Ben Mandur yang terletak di Golo Ndulun tersebut telah dijual kepada Tergugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat yang membayar *wono* (*wono* = pajak adat) kepada Tua Teno dan Tua Golo Tungal Watunggong; Bahwa Tua Teno dan Tua Golo Kelok Wea tidak pernah mempersoalkan pembayaran *wono* (*wono* = pajak adat) oleh Ben Mandur (alm) maupun oleh Tergugat Darius Darung kepada Tua Teno dan Tua Golo

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.38 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggal Watunggong, Bapak Tua Golo Kelok Wea mengetahui sendiri adanya

pembayaran wono tersebut;

Tanggapan Atas Dalil Posita 6 Gugatan Penggugat :

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 6 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar dan merupakan rekayasa Penggugat saja, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;

Bahwa Damianus Salur adalah anak kandung dari Penggugat Ignasius Daur; Secara hukum positif dan hukum kebiasaan atau hukum adat Manggarai tidak dikenal adanya jual beli antara bapak kandung dan anak kandung di mana obyek yang diperjualbelikan tersebut harta milik bapak kandungnya sendiri. Terhadap harta milik bapak kandung, seorang anak kandung berhak atas harta milik bapak kandungnya secara hukum waris baik dalam hukum positif maupun dalam hukum adat Manggarai;

Di samping itu, Penggugat Ignasius Daur telah merekayasa fakta yang sebenarnya atas tanah yang dikuasai oleh Damianus Salur yaitu agar gugatan ini dapat dijadikan alat bukti kepemilikan tanah Damianus Salur (anak Penggugat Ignasius Daur), sebab tanah yang dikuasai oleh Damianus Salur dahulunya merupakan hutan rakyat / hutan lindung adat untuk melindungi sumber mata air yang ada di atas tanah yang dikuasai oleh Damianus Salur, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;

Bahwa Penggugat juga tidak bisa membedakan antara surat jual beli dan kwitansi. Surat jual beli tidak sama dengan kwitansi sebab kwitansi hanya merupakan bukti pembayaran saja, sedangkan surat jual beli berisi perjanjian para pihak dengan sejumlah syarat-syarat di dalamnya;

Tanggapan Atas Dalil Posita 7, 8, 9, dan 10 Gugatan Penggugat :

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 6, 7, 8, 9 dan 10 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar, mengada-ada, bohong dan hanya merupakan rekayasa Penggugat saja, sebab :

- a. Bahwa tanah milik Tergugat Darius Darung yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.39 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uperoleh berdasarkan jual beli tanah dengan Bapak Ben Mandur pada tahun 1990. Sejak pembelian tanah tersebut pada tahun 1990, Tergugat langsung menguasai dan mengerjakan tanah sengketa secara terus menerus sampai dengan saat ini dengan membuat tera sering, menanam ubi, jagung, 4 pohon mangga dan sebagiannya ditanami padi; Pada tahun 2009 Tergugat mendirikan satu bangunan rumah tinggal milik Tergugat di atas tanah milik Tergugat yang terletak di sebelah timur jalan raya yang merupakan satu kesatuan tanah yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990. Bahwa baik pada saat Tergugat mulai mengerjakan dan menguasai tanah sengketa sejak tahun 1990 dan mendirikan rumah tinggal pada tahun 2009 sampai dengan saat ini tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dan atau yang mempersoalkannya termasuk Penggugat dan atau anak Penggugat bernama Yohanes Halia Afin. Bagaimana mungkin pada tahun 2011 saya datang menemui Yohanes Halia Afin anak Penggugat untuk membeli tanah milik Penggugat sementara Tergugat Darius Darung telah menguasai / mengerjakan tanah miliknya sejak tahun 1990 ?;
- b. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menyerahkan sebagian tanah miliknya kepada Saudara Florianus Marut dan oleh Saudara Florianus Marut kemudian pada tahun itu juga langsung mendirikan rumah tinggal. Pada saat Tergugat menyerahkan sebagian tanah miliknya tersebut maupun pada saat Saudara Florianus Marut mendirikan rumah tinggalnya di atas tanah yang diserahkan oleh Tergugat sampai dengan saat ini tidak ada satu pihak pun yang mengajukan keberatan dan atau yang mempersoalkannya termasuk Penggugat dan atau anak Penggugat bernama Yohanes Halia Afin;
- c. Bahwa baik Penggugat dan atau anak Penggugat bernama Yohanes Halia Afin tidak pernah datang ke rumah Tergugat Darius Darung untuk meminta harga jual beli tanah sebab memang tidak pernah ada perjanjian beli tanah antara Penggugat dan Tergugat baik lisan maupun tertulis;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.40 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tanggapan Atas Dalil Posita 11 Gugatan Penggugat :

9. Bahwa **tidak benar** dalil posita 11 gugatan Penggugat yang menerangkan bahwa batas-batas serta luas dua bidang tanah sengketa, sebab tanah milik Tergugat Darius Darung yang benar adalah :

a. **Tanah Bidang I**, yaitu tanah milik Tergugat yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang II dan tanah bidang III karena dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III milik Tergugat merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah saja);

Selatan : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah selatan tanah bidang II dan bidang III dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III milik tergugat merupakan satu kesatuan atau satu bidang saja);

Timur : Berbatasan dengan tanah Mundus Cengga (dulu berbatasan dengan jalan raya lama Ruteng – Elar atau batas sebelah Timur tanah bidang II dan bidang III milik Tergugat karena dulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III dulu merupakan satu kesatuan);

Barat : Berbatasan dengan jalan raya (dulu berbatasan dengan batas sebelah barat tanah bidang II dan bidang III milik Tergugat Darius Darung karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);

Bahwa tanah bidang I milik Tergugat tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.41 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 8/PDT.G/2016/PN.RTG. tentang tanah milik Tergugat yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan tanah Damianus Salur (dulu tanah hutan rakyat yang kemudian Damianus Salur mulai menggarap tanah tersebut sejak beberapa tahun terakhir atau berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang I dan bidang II karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);
- Selatan : Berbatasan dengan jalan raya, selokan air yang terletak di sebelah utara tanah Florianus Marut (tanah bidang III) dan kali wae pinggong (dulu berbatasan dengan tanah Wilem Babur (alm) / Doroteus Adi Jindar dan kali Wae Pinggong atau berbatasan dengan batas sebelah selatan tanah bidang I dan bidang III karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);
- Timur : Berbatasan dengan tanah Damianus Talus, tanah Emanuel Frankianus, tanah Yosefus Darmoleng, selokan air yang terletak sebelah barat tanah Fransiskus Budiman dan Doroteus Adi Jindar dan selokan air yang terletak di sebelah barat tanah Florianus Marut (Tanah bidang III) (Dulu berbatasan dengan jalan raya lama Ruteng Elar dan hutan rakyat atau berbatasan dengan batas sebelah timur tanah bidang I dan bidang III karena dahulu tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah saja);
Tanah Damianus Talus, tanah Emanuel Frankianus dan tanah Yosefus Darmoleng adalah tanah hutan rakyat / adat karena di

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.42 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar tanah tersebut ada sumber mata air Wae Nunang, akan tetapi kemudian tanah hutan rakyat / adat tersebut dikuasai Damianus Talus / Anak Penggugat yang kemudian sebagiannya oleh Damianus Talus menjualnya kepada Emanuel Frankianus dan Yosefus Darmoleng);

- Barat : Berbatasan dengan Kali Wae pinggong, tanah milik Doroteus Adijindar dan tanah Fransiskus Budiman, tanah Marsel Make;

Bahwa tanah bidang II milik Tergugat tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;

Bahwa pada tahun 2011, sebagian tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung diserahkan kepada Bapak Florianus Marut sebagaimana diuraikan di dalam angka 9 huruf c di bawah ini;

Bahwa pada tahun 2016 sebagiannya pula dari tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung adalah tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Ruteng;

- c. **Tanah Bidang III**, tanah milik Saudara Florianus Marut di mana tanah tersebut dahulunya merupakan tanah milik Tergugat Darius Darung yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 yang telah diserahkan kepada Saudara Florianus Marut pada tahun 2011 yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan selokan air yang terletak di sebelah selatan tanah milik Tergugat Darius Darung (dulu berbatasan dengan batas sebelah utara tanah bidang II dan bidang I karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang saja);
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Doroteus Adijindar (dulu

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.43 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan tanah Wilem Babur (alm) / Doroteus Adi

Jindar dan Kali Wae Pinggong atau batas sebelah selatan tanah bidang I dan bidang II karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III merupakan satu bidang tanah);

- Timur : Berbatasan dengan jalan raya ruteng elar (dulu berbatasan dengan jalan raya ruteng elar yang lama dan batas sebelah timur tanah bidang II dan tanah bidang I karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III dahulu merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah);
- Barat : Berbatasan dengan selokan air yang terletak di sebelah timur tanah milik Tergugat Darius Darung (dulu berbatasan dengan batas sebelah barat tanah bidang I dan bidang II karena tanah bidang I, bidang II dan bidang III dahulu merupakan satu kesatuan atau satu bidang tanah ;

Pada tahun 2011 Tergugat Darius Darung menyerahkan sebagian tanah miliknya yang dibeli dari Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 (sebagian tanah bidang II) kepada Florianus Marut dan kemudian oleh Florianus Marut pada tahun itu juga langsung mendirikan rumah tinggal di atasnya yang selanjutnya disebut sebagai tanah bidang III. Dengan demikian tanah bidang III yaitu tanah milik Saudara Florianus Marut tersebut dahulunya merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari tanah yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990;

Pada saat Tergugat menyerahkan tanah miliknya tersebut maupun pada saat Florianus Marut mendirikan rumah tinggalnya di atas tanah yang diserahkan oleh Tergugat tidak ada satu pihak pun yang mengajukan keberatan dan atau yang mempersoalkannya termasuk Penggugat Ignasius Daur;

Bahwa tanah bidang I s/d bidang III termasuk sebagian dari tanah bidang II yaitu tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg dahulunya hanya satu bidang tanah, namun pada tahun 1993 Pater Stanis Ograbe

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.44 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang ke rumah Tergugat Darius untuk meminta ijin kepada Tergugat Darius agar membuka jalan raya Ruteng – Elar di atas tanah milik Tergugat sehingga jalan raya Ruteng – Elar yang semula terletak di sebelah timur tanah milik Tergugat Darius Darung dipindahkan ke atas tanah milik Tergugat Darius Darung, dan Tergugat Darius Darung pun mengijinkannya. Sampai dengan saat ini bekas jalan pertama Ruteng – Elar masih ada di belakang rumah milik Tergugat Darius Darung yaitu di sebelah timur tanah bidang I milik Tergugat Darius Darung;

Bahwa setelah diijinkan oleh Tergugat Darius Darung, Pater Stanis Ograbe membuka jalan baru di atas tanah milik Tergugat Darius Darung sehingga membelah tanah milik Tergugat Darius Darung yang dulunya merupakan satu bidang tanah yang dibeli dari Ben Mandur (alm) menjadi 2 bidang tanah yaitu tanah bidang I dan tanah bidang II;

Kemudian pada tahun 2011 sebagian tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 diserahkan kepada Florianus Marut yang selanjutnya disebut tanah bidang III;

Bahwa sebagiannya pula dari tanah bidang II milik Tergugat Darius Darung adalah tanah obyek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg yang sedang dalam proses hukum di Pengadilan Negeri Ruteng;

Tanggapan Atas Dalil Posita 12 Gugatan Penggugat :

10. Bahwa **tidak benar** dalil posita 12 gugatan Penggugat dan hanya merupakan rekayasa dan kebohongan Penggugat saja yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian, sebab yang benar adalah :

- a. Bahwa sejak tahun 1980 Bapak Ben Madur (alm) memperoleh tanah sengketa berdasarkan karena mengerjakan / menggarap tanah tobok, bukan berdasarkan jual beli dengan Penggugat Ignasius Daur. Pada tahun yang sama Bapak Ben Mandur (alm) datang memberitahukan kepada Tua Teno Tunggal Benyamin Andam (alm) dan Tua Golo Tunggal Raymundus Tulung (alm) dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* bahwa Bapak Ben Mandur (alm) yang mengerjakan dan menggarap tanah sengketa. Pada saat itu Bapak Ben Mandur juga (alm)

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.45 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) yang diserahkan ke tua teno Tungal Watunggong. Mulai sejak itu, tanah tersebut menjadi hak milik dari Bapak Ben Mandur (alm) dan digarap / dikerjakan secara terus menerus sampai pada tahun 1990. Selama Bapak Ben Mandur (alm) menggarap, mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dan atau mempersoalkannya termasuk Penggugat. Pada tahun 1990, Bapak Ben Mandur (alm) menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat Darius Darung. Pada saat jual beli tanah tersebut pada tahun 1990 tidak ada satu pihak pun yang mempersoalkannya termasuk Penggugat;
- b. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat dan Ben Mandur (alm) datang menghadap Tua Teno dan Tua Golo Tungal Watunggong dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* untuk menyampaikan bahwa tanah milik Ben Mandur yang terletak di Golo Ndulun tersebut telah dijual kepada Tergugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat yang membayar *wono* (*wono* = pajak adat) kepada Tua Teno dan Tua Golo Tungal Watunggong; Bahwa Tua Teno dan Tua Golo Kelok Wea tidak pernah mempersoalkan pembayaran *wono* (*wono* = pajak adat) oleh Ben Mandur (alm) maupun oleh Tergugat Darius Darung kepada Tua Teno dan Tua Golo Tungal Watunggong, bahkan Tua Golo Kelok Wea mengetahui sendiri adanya pembayaran *wono* tersebut;
- c. Bahwa tanah Damianus Salur dahulunya merupakan tanah hutan lindung adat untuk melindungi sumber mata air warga yang ada di atas tanah tersebut yang kemudian dikuasai langsung oleh Damianus Salur;
- d. Perlu kami uraikan pula dalil Penggugat Ignasius Daur dalam perkara *aquo* tidak bersesuaian dengan keterangannya sendiri sebagai saksi di bawah sumpah dalam Perkara Perdata Nomor : 3/PDT.G/2016/PN.Rtg yang pada pokoknya menerangkan bahwa : *benar saksi mendapat pembagian tanah dari Lukas Temo, benar ukuran dan luas tanah yang mendapatkan pembagian tanah di Pinggong adalah sama, benar tanah yang dibagi di Pinggong bentuknya sama yaitu persegi*

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.46 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang, benar tanah yang dibagi dari Lukas Temo lebarnya 13 meter, benar tanah milik saksi yang dibagi oleh Lukas Temo tersebut **telah dijual semuanya** kepada Ben Mandur (alm), benar saksi mendapat satu bidang tanah di Pinggong;

Tanggapan Atas Dalil Posita 13 Gugatan Penggugat :

11. Bahwa **tidak benar** dalil posita 13 gugatan Penggugat dan hanya merupakan rekayasa Penggugat saja, sebab yang benar adalah :

a. Bahwa sejak tahun 1980 Bapak Ben Madur (alm) memperoleh tanah sengketa berdasarkan karena mengerjakan / menggarap tanah tobok, bukan berdasarkan jual beli dengan Penggugat Ignasius Daur. Pada tahun yang sama Bapak Ben Mandur (alm) datang memberitahukan kepada Tua Teno Tunggal Benyamin Andam (alm) dan Tua Golo Tunggal Raymundus Tulung (alm) dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* bahwa Bapak Ben Mandur (alm) yang mengerjakan dan menggarap tanah sengketa. Pada saat itu Bapak Ben Mandur juga (alm) membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) yang diserahkan ke tua teno Tunggal Watunggong. Mulai sejak itu, tanah tersebut menjadi hak milik dari Bapak Ben Mandur (alm) dan digarap / dikerjakan secara terus menerus sampai pada tahun 1990. Selama Bapak Ben Mandur (alm) menggarap, mengerjakan dan menguasai tanah sengketa tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan dan atau mempersoalkannya termasuk Penggugat. Pada tahun 1990, Bapak Ben Mandur (alm) menjual tanahnya tersebut kepada Tergugat Darius Darung. Pada saat jual beli tanah tersebut pada tahun 1990 tidak ada satu pihak pun yang mempersoalkannya termasuk Penggugat;

b. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat dan Ben Mandur (alm) datang menghadap Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* untuk menyampaikan bahwa tanah milik Ben Mandur yang terletak di Golo Ndulun tersebut telah dijual kepada Tergugat sehingga untuk selanjutnya Tergugat yang membayar *wono* (*wono* = pajak adat) kepada Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong; Bahwa Tua Teno dan Tua Golo Kelok Wea tidak pernah

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.47 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan pembayaran wono wono (wono = pajak adat) oleh Ben Mandur

(alm) maupun oleh Tergugat Darius Darung kepada Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong, bahkan Tua Golo Kelok Wea mengetahui sendiri adanya pembayaran wono tersebut;

- c. Bahwa Tergugat Darius Darung mendirikan rumah di atas tanah milik Tergugat yang terletak di sebelah timur jalan raya ruteng elar pada tahun 2009 (Tanah Bidang I). Bahwa pada saat Tergugat mendirikan rumah tersebut sampai dengan saat ini tidak ada yang berkeberatan atau mempersoalkannya termasuk Penggugat dan atau anak Penggugat yang bernama Yohanes Halia Afin;
- d. Bahwa pada tahun 2011 Tergugat menyerahkan sebagian tanah miliknya (sebagian tanah bidang II) kepada Saudara Florianus Marut dan oleh Saudara Florianus Marut kemudian pada tahun itu juga langsung mendirikan rumah tinggal. Pada saat Tergugat menyerahkan tanah miliknya tersebut maupun pada saat Saudara Florianus Marut mendirikan rumah tinggalnya di atas tanah yang diserahkan oleh Tergugat tidak ada satu pihak pun yang mengajukan keberatan dan atau yang mempersoalkannya termasuk Penggugat dan atau anak Penggugat yang bernama Yohanes Halia Afin;

Tanggapan Atas Dalil Posita 14 Gugatan Penggugat :

12. Bahwa **tidak benar** dan bohong belaka dalil posita 14 gugatan Penggugat, sebab Tergugat tidak pernah dipanggil oleh Petugas dari Kantor Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur untuk menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;

Tanggapan Atas Dalil Posita 15 Gugatan Penggugat :

13. Bahwa **tidak benar** dan bohong belaka dalil posita 15 gugatan Penggugat, sebab Petugas BPN Kabupaten Manggarai tidak pernah melakukan pengukuran dan menanam pilar di atas tanah milik Tergugat yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.48 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 16/2016/PDT.G/2016/PN.RTG. tentang Gugatan Penggugat :

14. Bahwa Tergugat sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil posita 16 gugatan Penggugat yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian materiil dan kerugian immaterial sejak tahun 2011 berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

Bahwa adapun alasan keberatan dan penolakan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan dalil posita 7 s/d 10 gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya perjanjian (lisan) di mana pada tanggal 21 Desember 2011 Penggugat menjual tanah kepada Tergugat dengan harga Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan syarat pembayaran akan dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2012, ternyata Tergugat lalai, ingkar tidak memenuhi kewajiban untuk membayar harga tanah milik Penggugat. Bahwa kalau benar ada perjanjian jual beli tanah (Vide Pasal 1457 KUHPerdara) sebagaimana didalilkan Penggugat maka pada tanggal 21 Desember 2011 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2012 maka berlaku hukum perjanjian dalam sengketa perkara *aquo*, sehingga tuntutan ganti kerugian dihitung setelah kelalaian / ingkar janji yaitu sejak tanggal 16 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 10 Mei 2013 seharusnya berdasarkan hukum perjanjian (Vide Pasal 1243 KUHPerdara);
- b. Bahwa kalau benar Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum seharusnya dihitung sejak tanggal 10 Mei 2013 sampai dengan saat ini (Vide Pasal 1365 KUHPerdara);
- c. Bahwa *in konkreto* secara realistik Penggugat tidak bisa memisahkan secara tegas dan terinci sejak kapan terjadinya wanprestasi dan sejak kapan pula terjadinya perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tuntutan ganti kerugian baik berdasarkan wanprestasi maupun berdasarkan perbuatan melawan hukum menjadi tidak konkret, tidak terinci dan tidak jelas. Secara hukum, tuntutan ganti kerugian tersebut dianggap tidak ada atau tidak terbukti;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.49 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, Pengugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menolak atau setidaknya tidaknya mengesampingkan dalil posita 16 gugatan Penggugat tersebut;

Tanggapan Atas Dalil Posita 17 Gugatan Penggugat :

15. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 17 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar. Bahwa Tergugat menguasai tanah sengketa berdasarkan hukum. Tanah milik Tergugat diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat dengan Ben Mandur (alm) pada tahun 1990 yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian;

Tanggapan Atas Dalil Posita 18 Gugatan Penggugat :

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita 18 gugatan Penggugat sebab dalil tersebut tidak benar. Bahwa Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sebab Tergugat telah mempunyai alas hak yang memadai, di mana Tergugat adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut yang akan Tergugat buktikan nanti pada fase pembuktian. Oleh karena itu dalil Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima. Dengan telah terbukti bahwa Penggugat tidak mempunyai alas hak yang memadai atas tanah obyek sengketa maka dalil Penggugat agar penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat dihentikan karena dikawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, patut ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima pula;

Tanggapan Atas Dalil Posita 19 Gugatan Penggugat :

17. Bahwa dalil posita 19 gugatan Penggugat tentang permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) adalah tidak berdasarkan hukum, dan karenanya mohon dikesampingkan dan / atau tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat agar sudikiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

I. Dalam Eksepsi :

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.50 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk ver klaard / NO*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Hukum Tergugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan hari Senin tanggal 1 Agustus 2016, dan terhadap Replik tersebut, pada persidangan lanjutan hari Senin tanggal 8 Agustus 2016 Kuasa Hukum Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis;

Menimbang bahwa setelah proses jawab-jinawab sebagaimana tersebut di atas, untuk memenuhi permintaan para pihak berperkara dan guna memperjelas letak, luas dan batas batas obyek sengketa perkara *a quo*, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016, Majelis telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*Gerechtiglijke Plaatsopneming*) terhadap obyek sengketa perkara *a quo* yang terletak di Wae Pinggong, Desa Wea (dahulu Desa Satar Nawang), Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur yang hasil selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil gugatannya, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan kepemilikan/penguasaan fisik bidang tanah yang dibuat oleh IGNASIUS DAUR, tanggal 2 februari 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh YUSTINA MANING dan HENDRIKUS BENIFAN mengenai tanah sengketa bidang 1 yang terletak di Wae Pinggong, Desa wea, tanggal 20 Agustus 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kuasa dari Ignasius Daur kepada Iru Fransiskus,SH sebagai Kuasa Hukumnya dalam perkara perdata nomor: 8/Pdt.G/2016/PN Rtg, tanggal 18 April

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.51 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Resume Perkara perdata Nomor: 8/Pdt.G/2016/PN Rtg antara IGNASIUS DAUR melawan DARIUS DARUNG, tanggal 23 Mei 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda ... P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Fisik bidang tanah, tanggal 23 Maret 2106, yang ditandatangani oleh Yustina Maning, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat yang dibuat oleh Pius Rabung tanggal 18 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Timur, Perihal tentang Keberatan terhadap proses pengukuran sebidang tanah terletak di Wae Pinggong/ Golo Ndulun Desa Wea sekarang dulu Desa Satar Nawang, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat yang dibuat oleh Ignasius Daur tanggal 18 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Timur, Perihal tentang Keberatan terhadap proses pengukuran dua bidang tanah terletak di Wae Pinggong/ Golo Ndulun Desa Wea sekarang dulu Desa Satar Nawang, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.52 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Saksi Lukas Teno**, mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada masalah tanah di Wae Pinggong;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang disengketakan adalah tanah hak ulayat;
- Bahwa tanah hak ulayat yang disengketakan tersebut merupakan hak dari Gendang Wea;
- Bahwa dalam masyarakat adat saksi berkedudukan sebagai Tua teno wea;
- Bahwa setahu saksi tanah hak ulayat tidak bisa dijual;
- Bahwa tanah hak ulayat tersebut diperuntukkan untuk masyarakat di Gendang Wea;
- Bahwa setahu saksi dalam pembagian tanah hak ulayat, dapat dibagikan kepada masyarakat lain yang bukan berasal dari Gendang Wea;
- Bahwa Wae Pinggong termasuk dalam wilayah penguasaan Teno Wea;
- Bahwa saksi sebagai Tua Teno pernah membagi tanah kepada masyarakat yaitu pada tahun 1982;
- Bahwa sebelum pembagian tanah ada pertemuan di rumah Gendang Wea;
- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan sekitar 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari 50 (lima puluh) orang dari Wea dan 4 (empat) orang dari Watu Nggong;
- Bahwa saksi mengetahui nama dari 4 (empat) orang yang berasal dari Desa Watu Nggong adalah Ignasius Daur, Yohanes Beong, Yosep Madir dan Gaspar Aga;
- Bahwa tanah dibagikan pada keesokan harinya di lokasi tanah yang akan dibagi;
- Bahwa saksi sebagai Tua Teno yang membagikan tanah pada saat di lokasi pembagian tanah tersebut;
- Bahwa saksi menggunakan tali pada saat mengukur tanah yang akan dibagikan;
- Berapa ukuran luas tanah hak ulayat yang akan dibagikan adalah \pm 15 (lima belas) hektar;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.53 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ukuran luas tanah yang diterima oleh setiap orang dari 15 (lima belas)

hektar tersebut adalah masing-masing mendapat tanah dengan ukuran lebar \pm 13 m (tiga belas) meter;

- Bahwa ada orang yang mendapatkan tanah dengan lebar lebih dari 13m (tiga belas) meter yaitu Ignasius Daur;
- Bahwa Ignasius Daur mendapatkan tanah dengan ukuran yang lebih besar, karena pada saat pembagian tanah tersebut, Ignasius Daur adalah orang yang terakhir yang mendapatkan pembagian tanah, setelah dibagi masih ada tanah yang belum dibagi, kemudian Ignasius Daur membawa uang dan tuak ke Tua Teno dan meminta agar tanah yang belum dibagikan tersebut menjadi miliknya;
- Bahwa tanah yang dibagikan tersebut, sampai sekarang masih dikerjakan oleh Ignasius Daur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah tersebut sekarang telah dijual kepada Ben Madur;
- Bahwa menurut cerita dari Ignasius Daur bahwa pernah ada kesepakatan antara Ignasius Daur dan Darius Darung tentang kesepakatan jual beli, kemudian setelah itu tidak terjadi transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan oleh Ignasius Daur dan Darius Darung;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa bidang 1 (satu), yaitu batas **timur** berbatasan dengan tanah alm Wiliem Babur, sebelah **utara** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **selatan** dengan tanah milik alm Reimundus Cengga, sebelah **barat** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar;
- Bahwa menurut cerita dari Ignasius Daur, bahwa Raimundus Cengga dan Anus Gos pernah membuat surat;
- Bahwa hubungan antara Raimdus Cengga dan Anus Gon adalah mama dari Gon adalah saudari perempuan Raimundus Cengga;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.54 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah menandatangani surat dari istri Raimundus Cengga, yang mana surat tersebut adalah bukti surat P-2, dan tandatangan tersebut adalah milik saksi;

- Bahwa dalam bukti surat P-2 tersebut menyatakan bahwa di dalam tanah sengketa bidang 1 (satu) tidak ada tanah yang dikerjakan oleh alm Raimundus Cengga;
- Bahwa letak tanah milik alm Raimundus Cengga sebelah selatan dari tanah sengketa bidang 1 (satu);
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa bidang 2 (dua) yaitu sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik Sius Ngaur, sebelah **Utara** berbatasan dengan tanah milik Damianus Tarus, sebelah **selatan** berbatasan dengan jala raya Ruteng Elar dan sebelah **barat** berbatasan dengan tanah milik Ben Mandur sekarang tanah milik Darius Darung;
- Bahwa luas tanah sengketa bidang 1 (satu) adalah $\pm 500\text{m}^2$ (lima ratus) meter sedangkan luas tanah sengketa bidang 2 (dua) adalah $\pm 900\text{m}^2$ (sembilan ratus) meter;
- Bahwa tanah yang sudah dibagikan secara adat tidak dapat diambil kembali;
- Bahwa setahu saksi di Wae Pinggong tidak ada tanah Tobok;
- Bahwa tanah adat di Wae Pinggong semua sudah habis dibagikan kepada 54 (lima puluh empat) orang;
- Bahwa tanah yang disengketakan tidak termasuk hak Ulayat Watunggong;
- Bahwa saksi sebagai Tua Teno pernah memimpin acara Ritus adat di rumah gendang, misalnya potong ayam untuk memberikan makan kepada nenek moyang;
- Bahwa sesuai adat istiadat Tua Teno tidak bisa membuat surat kepemilikan tanah;
- Bahwa cara pengukuran pada saat pembagian tanah tersebut adalah mengukur dari utara ke selatan untuk menentukan panjangnya, sedangkan menentukan lebar dari tanah adalah mengukur dari timur ke barat;
- Bahwa nama tempat letak tanah yang dibagi pada tahun 1982 tersebut adalah Wae Pinggong;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.55 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1982 Darius Darung tidak mendapatkan pembagian tanah;

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Darius Darung menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Welem Babur menjual tanah kepada Darius Darung;
- Bahwa nama tanah yang dimiliki oleh Gendang Wea adalah Tanah Lingko Peang Gendang One;
- Bahwa letak tanah lingko tersebut dibagian barat dari kampung wea;
- Bahwa Tanah tersebut diperuntukan untuk Tua Teno, Tua Golo dan masyarakat Wea;
- Bahwa dalam pembagian tanah, masyarakat biasa mendapatkan tanah dengan ukuran yang sama dengan Tua Golo dan Tua Teno;
- Bahwa saksi memiliki tanah di wea yang lebarnya 13 (tigabelas) m yang terletak disebelah barat wae pinggong;
- Bahwa pada saat pembagian tidak menggunakan cara adat dengan menggunakan Tete Tenou;
- Bahwa pemilik kios yang ada diatas tanah sengketa bidang 1 (satu) adalah milik Darius Darung;
- Bahwa ada masyarakat yang mendapatkan 2 (dua) bidang tanah yaitu Pius Rabung, 1 (satu) bidang di mata jalan dan 1 (satu) bidang lagi disebelah barat kali Wae Pinggong;
- Bahwa tanah tersebut dibagi dengan bentuk berbaris;
- Bahwa tanah sengketa bidang 1 (satu) adalah bentuknya berbaris dengan ukuran lebar 13 (tiga belas) Meter;
- Bahwa pada pembagian tanah tahun 1982, tanah sengketa hanya merupakan 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa sekarang tanah tersebut menjadi 2 (dua) karena ada pembukaan jalan baru;
- Bahwa terakhir kali acara adat dilakukan di Teno Wea dilakukan pada tahun 2015;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.56 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila ada masyarakat menjual tanah dan datang kepada Tua Teno atau

Tua Golo, maka Tua Teno atau Tua Golo dapat menandatangani bukti jual beli tersebut;

- Bahwa saksi sebagai Tua Teno tidak pernah membuat buku untuk mencatat tentang pembagian tanah;
- Bahwa saksi terakhir kali ke Wae Pinggong pada tahun 2015;
- Bahwa bentuk tanah di Wae Pinggong pada saat pertama kali dibagi adalah berbaris dan sekarang berbentuk petak-petak karena dibuat sendiri oleh pemiliknya;
- Bahwa letak titik awal untuk menarik garis lurus pada saat membagi tanah adalah Titik garis lurus dari permukaan jalan sampai dengan kali Wae Ponggong. Untuk tanah sebelah barat kali Wae Pinggong titik awal garis lurus dari hutan tutupan sampai dengan kali Wae Pinggong;
- Bahwa batas tanah secara keseluruhan yang dibagi pada tahun 1982 adalah dari batas kali Wae Lenang sampai dengan kali Wae Pinggong;
- Bahwa tanah yang dibagi selain dari selatan ke timur Wae Pinggong ada yang dibagi dari Barat ke Timur juga;
- Bahwa cara pembagian tanah sengketa pada tahun 1982 dibagi dari selatan ke timur;
- Bahwa Tanah di Gendang Wea sudah habis dibagi-bagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa

Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi DAMIANUS JANUS ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah tanah yang terletak di Wae Pinggong, Desa Wea, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa tanah yang disengketakan merupakan tanah hak ulayat Teno Wea;
- Bahwa setahu saksi tanah hak ulayat sudah di bagi habis oleh Tua Teno Wea;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.57 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mendapatkan pembagian tanah tersebut ada 54 (lima puluh empat) orang masyarakat adat Wea yaitu 50 (lima puluh) orang dari masyarakat adat Teno Wea dan 4 (empat) orang dari Watu Nggong;
- Bahwa tanah tersebut dibagi pada tahun 1982;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pembagian tanah tersebut, karena saksi pada waktu itu bertugas untuk menarik tali pada saat tanah tersebut dibagi;
 - Bahwa kedudukan saksi di dalam masyarakat adat Teno Wea adalah sebagai Tua Golo;
 - Bahwa saksi diangkat menjadi Tua Golo pada tahun 2008;
 - Bahwa untuk menjadi Tua Golo tidak berdasarkan keturunan;
 - Bahwa Tua Teno yang membagi tanah pada tahun 1982 adalah Lukas Temo;
 - Bahwa sebelum pemabagian tanah tersebut terlebih dahulu diadakan musyawarah;
 - Bahwa yang dibahas adalah tentang siapa orang-orang yang akan mendapatkan pembagian tanah;
 - Bahwa setelah melakukan musyawarah tersebut tanah dibagi keesokan harinya;
 - Bahwa ukuran lebar tanah yang dibagi tidak sama, ada yang mendapatkan 13m, 13.8m dan ada yang 14m;
 - Bahwa tanah yang dibagi kepada masyarakat dalam bentuk baris;
 - Bahwa tanah berbentuk baris dan berbentuk petak tidak sama;
 - Bahwa pada saat dibagi tanah berbentuk baris, tanah berbentuk petak adalah tanah yang sudah dikelola oleh pemiliknya masing-masing;
 - Bahwa ukuran lebar tanah yang diperoleh oleh Ignasius Daur pada saat pembagian tanah tersebut adalah 13 meter ;
 - Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut ada orang yang mendapatkan tanah dengan ukuran yang lebih daripada orang-orang yang lainnya yaitu Ignasius Daur;
 - Bahwa Ignasius Daur medapatkan tanah dengan ukuran yang lebih dari masyarakat yang lainnya, karena setelah pembagian masih ada tanah lebih, yang belum dibagi kemudian Ignasius Daur pergi kepada Tua Teno dengan mengangkat

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.58 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuak dan Rokok kemudian meminta kepada Tua Teno supaya tanah yang sisa

tersebut menjadi miliknya;

- Bahwa pada saat Ignasius Daur mengangkat Tuak dan Rokok di depan Tua Teno disaksikan oleh orang lain dan dilakukan acara adat ;
- Bahwa yang meminta tanah dengan ukuran lebih hanya Ignasius Daur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diminta oleh Ignasius Daur tersebut karena tanah yang lebih tersebut tidak diukur;
- Bahwa Ignasius Daur tidak menjual tanah kepada Darius Darung tetapi kepada Ben Mandur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ignasius Daur tidak menjual tanah kepada Darius Darung berdasarkan cerita dari Ignasius Daur pada tahun 2011;
- Bahwa cerita yang saksi dengar saat itu adalah terjadi kesepakatan jual beli antara Ignasius Daur dan Darius Darung, namun Darius Darung tidak membayar sehingga kesepakatan tersebut batal;
- Bahwa pada tahun 1982 tanah yang sekarang menjadi tanah sengketa hanya merupakan 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa tanah tersebut menjadi 2 (dua) objek sejak dibukanya jalan baru;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa bidang 1 (satu) yaitu sebelah **barat** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **utara** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **selatan** berbatasan dengan tanah milik almarhum Raimundus Cengga dan sebelah **Timur** berbatasan dengan tanah milik almarhum Welem Babur;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa bidang 1 (satu) adalah 500 (lima ratus) m²;
- Bahwa di dalam tanah yang luasnya 500 (lima ratus)m² tidak ada yang dikerjakan oleh Raimundus Cengga;
- Bahwa yang mengerjakan tanah tersebut sekarang adalah Darius Darung;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.59 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Raimundus Cengga memiliki tanah dan mengerjakannya disekitar tanah

sengketa;

- Bahwa Raimundus Cengga juga mendapatkan pembagian tanah pada tahun 1982;
- Bahwa hubungan antara Darius Darung dan Ignasius Daur adalah hubungan anak wina dan anak rona;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah objek sengketa bidang 2 (dua) adalah 900 (sembilan ratus) m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa objek sengketa 2 (dua) yaitu sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur, sebelah **selatan** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **barat** berbatasan dengan Ben Mandur sekarang berbatasan dengan Darius Darung sebelah **utara** berbatasan dengan Damianus Tarus;'
- Bahwa tanah saksi berada di Golo Tada, tidak termasuk tanah sengketa berbatasan dengan kali Wae Pinggong;
- Bahwa saksi mengetahui luas tanah di Waepinggong sebelum dibagi kepada 54 (lima puluh empat) orang adalah ± 15 (lima belas) hektar;
- Bahwa Damianus Tarus membeli tanah di Golo Tado, diluar tanah sengketa;
- Bahwa Kampung Wea memiliki 1 (satu) lingko bernama lingko Pari Golo;
- Bahwa Lingko Pari Golo memiliki Ritus adat yaitu saat menanam padi dan saat menuai padi;
- Bahwa Wae Pinggong bukan merupakan tanah lingko tetapi merupakan tanah hak ulayat;
- Bahwa hak ulayat Wae Pinggong sudah ada sejak nenek moyang;
- Bahwa tanah hak ulayat yang sudah dibagi tidak dapat diambil lagi;
- Bahwa tanah hak ulayat yang sudah dibagi dapat dijual oleh pemiliknya;
- Bahwa Tua Golo atau Tua Teno tidak dapat memberikan surat kepemilikan hak tanah;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.60 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan kepemilikan tanah (bukti surat P-1) dan tanda tangan di dalam surat pernyataan tersebut adalah benar tanda tangan saksi;
 - Bahwa saksi ada menandatangani bukti surat P-2 dalam kapasitas sebagai saksi;
 - Bahwa tugas seorang Tua Golo adalah menyelesaikan persoalan bersama-sama dengan Tua Teno di rumah Gendang dan melakukan ritus-ritus adat;
 - Bahwa mengatur pembagian tanah bukan kewenangan Tua Golo;
 - Bahwa yang menjadi Tua Golo pada tahun 1982 adalah Thomas Meda;
 - Bahwa yang digunakan pada saat mengukur dan membagi tanah pada tahun 1982 adalah tali ijuk;
 - Bahwa Desa Wea hanya memiliki 1 (satu) lingko dan memiliki 8 (delapan) lodok;
 - Bahwa perbedaan Lodok dan Lingko yaitu dalam ritus adat pada saat membuka Lingko yang dikorbankan untuk persembahan kepada nenek moyang hanya binatang berupa kerbau, sedangkan untuk membuka lodok yang dikorbankan untuk persembahan kepada nenek moyang adalah binatang berupa kerbau dan ayam, Lingko dibagi menurut suku sedangkan Lodok dibagi untuk semua orang, Lingko tidak boleh dibagi kepada masyarakat diluar persekutuan adat, Lodok dapat dibagi kepada masyarakat diluar dari masyarakat yang ada di dalam persekutuan adat;
 - Bahwa Lodok dan Lingko di desa wea sudah habis dibagi;
 - Bahwa tanah hak ulayat bukan Lingko atau Lodok;
 - Bahwa di Desa Wea hanya memiliki 1 (satu) Lingko dan Lingko tersebut bernama Lingko Pari Golo;
 - Bahwa tidak ada perbedaan dalam pembagian tanah antara Tua Golo/Tua Teno dan masyarakat biasa;
 - Bahwa tanah hak ulayat yang saksi maksudkan saat dibagikan kepada masyarakat dibagikan dalam bentuk baris;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.61 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 4 (empat) orang dari Watu Nggong yang mendapatkan tanah di Wae Pinggong;
- Bahwa jalan baru yang mengakibatkan objek tanah sengketa yang dahulunya hanya 1(satu) objek sekarang menjadi 2 (dua) objek sengketa dibuka pada tahun 1990;
 - Bahwa jalan baru tersebut dibuka diatas tanah milik Ignasius Daur;
 - Bahwa jalan yang dibuka adalah untuk kepentingan umum, jadi tidak perlu minta ijin kepada siapa-siapa;
 - Bahwa pada tahun 1982 pada saat pembagian tanah tidak dilakukan tete teno, karena tanah yang dibagi bukan tanah Lodok Wae Pinggong;
 - Bahwa pada saat dibagi, pertama kali garis lurus diambil sebelah selatan kali Wae Pinggong dari hutan tutupan ke bagian barat jalan Ruteng Elar, kemudian sebelah Timur ke barat kali wae Pinggong dibagi dari timur ke barat dan pembagian dari timur jalan ke arah barat;
 - Bahwa dahulu bernama desa Satar Nawang menjadi Desa Wea;
 - Bahwa Darung Darung mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 2011;
 - Bahwa tadi siang sebelum datang ke persidangan ini saksi melewati objek sengketa, dan saksi melihat di objek sengketa 1 (satu) ada sebuah rumah, dan di atas objek sengketa 2 (dua) ada sebuah pondok;
 - Bahwa Darius Darung membangun rumah di atas tanah objek sengketa bidang 1 (satu) sejak tahun 2013;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Objek sengketa bidang 2 (dua) yaitu sebelah **Timur** berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur, sebelah **barat** berbatasan dengan tanah milik Damianus Talus, Sebelah **Selatan** berbatasan dengan tanah milik Raimundus Cengga, dan sebelah **utara** berbatasan dengan jalan raya;
 - Bahwa hubungan antara Ignasius Daur dan Damianus Talus adalah anak kandung Ignasius Daur;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.62 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah tanda tangan dan membenarkan tanda tangan nya pada bukti

surat T-12;

- Bahwa isi dari bukti surat T-12 adalah Berita Acara tentang penyelesaian tanah antara Pius Rabung dan Darius Darung di Wae Pinggong pada tahun 2015;
 - Bahwa pada tahun 2010 desa Satar Nawang ada pemekaran menjadi desa Wea;
 - Bahwa sebelum dibuka jalan baru yang menguasai tanah sengketa adalah Ignasius Daur;
 - Bahwa tanah sengketa sebelum dibuka jalan baru berada dibagian barat dari jalan lama;
 - Bahwa pembagian tanah di Waepinggong dilakukan dari selatan ke utara;
 - Bahwa cara pembagian dari selatan ke utara sama untuk semua masyarakat;
 - Bahwa Raimundus Cengga adalah warga adat Wea;
 - Bahwa sebelum Thomas, Tua Golo adalah Bernadus Pantas;
 - Bahwa dalam struktur adat Tungal Watu Nggong kedudukan Damianus Janus adalah Tua Golo dan David Geong adalah Tua Teno;
 - Bahwa bukti surat P-1 dibuat oleh Penggugat atas permintaan Penggugat sendiri pada tahun 2015;
 - Bahwa saksi menjadi saksi dan ikut menandatangani bukti surat P-1 karena saksi adalah Tua Golo;
 - Bahwa saksi menandatangani bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 di rumah gendang;
 - Bahwa pada bukti surat P-1 pada kolom nama, nama saksi sudah dicetak dan saksi hanya menandatangani saja;
 - Bahwa yang menandatangani bukti surat P-2 selain saksi adalah istri dan anak Raimundus Cengga;
 - Bahwa nama istri Raimundus Cengga adalah Yustina Manik;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi nya dalam kesimpulan;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.63 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Saksi LITA ALOYSIUS**, saksi.litaaloyus.org.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Ignasius Daur dan Darius Darung ada masalah tanah yang terletak di Wae Pinggong, Desa Satar Nawang sekarang Desa Wea, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa bidang 1 (satu) yaitu sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik almarhum Welem Babur, sebelah **selatan** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **barat** berbatasan dengan tanah milik almarhum Raimundus Cengga;
- Bahwa luas tanah objek sengketa bidang 1 (satu) adalah 500 (lima ratus) m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa bidang 2 (dua) yaitu sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur, sebelah **selatan** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **barat** berbatasan dengan tanah Ben Mandur sekarang tanah milik Darius Darung dan sebelah **utara** berbatasan dengan tanah milik Damianus Tarus;
- Bahwa Ignasius Daur memperoleh tanah dari pembagian Tua Teno Wea yang bernama Lukas Temo pada tahun 1982;
- Bahwa tanah yang disengketakan sebelumnya merupakan tanah hak ulayat dari Tua Teno Wea;
- Bahwa yang menerima pembagian tanah hak ulayat tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) orang, yang terdiri dari 50 (lima puluh orang adalah masyarakat adat Teno Wea sedangkan 4 (empat) orang berasal dari Watu Nggong;
- Bahwa luas tanah hak ulayat Wae Pinggong yang dibagikan kepada 54 (lima puluh empat) orang adalah 15 (limabelas) hektar;
- Bahwa 4 (empat) orang yang dari Watu Nggong bernama Ignasius Daur, Gaspar Aga, Yohanes Beong dan Yaosep Madir;
- Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut saksi hadir sebagai kepala desa Satar Nawang;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.64 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Satar Nawang sejak 1 April 1979 sampai dengan

5 Juli 1983;

- Bahwa saksi hadir pada saat pembagian tanah tersebut karena diundang oleh Tua Teno Wea;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum pembagian tanah terlebih dahulu diadakan pertemuan di Rumah Gendang yang membahas tentang perihal pembagian tanah, kemudian disepakati pembagian tanah dilakukan keesokan harinya;
- Bahwa saksi tidak ingat semuanya nama-nama dari 50 (lima puluh) orang dari masyarakat adat Wea yang meneriama pembagian tanah hak ulayat Wae Pinggong, yang saksi ingat adalah Pius Rabung, Raimundus Cengga dan Wilem Babur;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran lebar tanah yang dibagikan adalah 13 (tigabelas) meter;
- Bahwa pada waktu pembagian panjang tidak diukur karena disesuaikan dengan keadaan tanah;
- Bahwa bentuk tanah pada waktu dibagikan kepada 54 (lima puluh empat) orang tersebut adalah dibagi dalam bentuk baris;
- Bahwa menurut saksi bentuk baris dan petak-petak adalah sama;
- Bahwa pernah dilakukan acara adat di Rumah Gendang sebelum ke lokasi tanah untuk dibagikan;
- Bahwa ukuran lebar tanah yang diperoleh oleh Ignasius Daur sama dengan yang lainnya yaitu 13 (tigabelas) meter;
- Bahwa sebelumnya Ignasius Daur hanya mendapatkan tanah dengan ukuran lebar 13 (tigabelas) meter, karena setelah dibagi masih ada tanah sisa kemudian Ignasius Daur atas inisiatif sendiri pergi menghadap Tua Teno dengan mengangkat Rokok dan Tuak dihadapan Tua Teno, kemudian mengutarakan maksudnya untuk mendapatkan tanah yang sisa setelah pembagian;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.65 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ukuran tanah sisa dari hasil pembagian kepada 54 (lima puluh empat) orang

tersebut adalah 1 (satu) hektar;

- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah 1 (satu) hektar tersebut yaitu sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik almarhum Wilem Babur dan kali Wae Nona, sebelah **utara** berbatasan dengan tanah milik Marselinus Maun, sebelah **selatan** dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **barat** berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga dan Marsel Make;
- Bahwa saksi pernah mengetahui pada tahun 2011 Ignasius Daur dan Darius Darung pernah membuat kesepakatan tentang jual beli tanah, namun untuk selanjutnya saksi tidak tahu;
- Bahwa hubungan antara Ignasius Daur dan Darius Darung adalah anak wina dan anak rona;
- Bahwa di Desa Wea memiliki 1 (satu) lingko Rame dan 1 (satu) pari golo;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar bahwa Wilem Babur menjual tanah kepada Darius Darung;
- Bahwa selama saksi menjadi kepala desa Satar Nawang tidak pernah mendengar ada masalah sengketa tanah antara Ignasius Daur dan Darius Darung;
- Bahwa setelah tanggal 15 Juli 1983, saksi pindah ke Pota menjadi PNS di Kantor Kecamatan Sambu Rampas sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa selama saksi bekerja di kantor kecamatan Sambu Rampas, saksi tidak pernah mengetahui bahwa Ignasius Daur dan Darius Darung membawa masalah sengketa tanah mereka untuk diselesaikan di kecamatan;
- Bahwa Darius Darung mendapatkan tanah di Wae Pinggong karena membeli dari Ben Madur;
- Bahwa Ben Madur mendapatkan tanah di Wae Pinggong karena membelinya dari Yohanes Beong, Ignasius Daur dan Gaspar Aga;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Ben Madur adalah tanah sawah;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.66 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat pertemuan di rumah Gendang belum ditentukan berapa ukuran yang akan diperoleh masing-masing anggota masyarakat, setelah tiba di lokasi baru ditentukan berapa ukuran yang akan diperoleh karena disesuaikan dengan kondisi tanah;

- Bahwa pada saat pertemuan dibahas tentang 4 (empat) orang dari Watunggong yang akan mendapatkan pembagian tanah dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa ke 4 (empat) orang tersebut hadir pada saat pertemuan di rumah Gendang;
- Bahwa awal pembagian tanah tersebut dimulai dari sebelah timur kali Wae Pinggong ditarik dari selatan ke utara, sebelah selatan hutan tutupan;
- Bahwa yang dijadikan dasar atau titik awal pembagian tanah tersebut adalah jalan raya Ruteng Elar;
- Bahwa yang digunakan pada saat mengukur tanah adalah tali Wase Bulang;
- Bahwa letak tanah sengketa pada saat awal dibagi disebelah utara jalan raya Ruteng Elar;
- Bahwa bidang tanah sengketa pada saat pertama kali dibagi hanya 1 (satu) bidang;
- Bahwa tanah objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian sejak tahun 1990 karena dibuka jalan baru;
- Bahwa letak jalan lama disebelah Timur tanah sengketa;
- Bahwa pembagian tanah dilakukan pertama kali pengukurannya ditarik dari selatan ke utara dari sebelah barat jalan raya;
- Bahwa ukuran tanah objek sengketa sebelum dibagi menjadi 2 (dua) objek adalah 1(satu) hektar;
- Bahwa dari jumlah 1 (satu) hektar tersebut Ignasius Daur menjual 1 (satu) bagian ke Ben Madur;
- Bahwa tanah sengketa yang dijual Ignasius Daur kepada Ben Madur adalah tanah sebelah barat dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tentang jual beli antara Ignasius Daur dan Ben Madur dari cerita Ignasius Daur sendiri kepada saksi;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.67 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ignasius Daur pernah cerita kepada saksi bahwa Darius Darung pernah membuat kesepakatan untuk membeli tanah dengan dirinya;
- Bahwa menurut cerita Ignasius Daur tanah yang akan dibeli oleh Darius Darung luasnya 900 (sembilan ratus) m²;
 - Bahwa menurut cerita Ignasius Daur bahwa sampai tahun 2016 tanah tersebut belum lunas;
 - Bahwa luas keseluruhan tanah hak ulayat Wae Pinggong yang dibagikan kepada 54 (lima puluh empat) orang yang didalamnya termasuk Ignasius Daur adalah 15 (lima belas) hektar;
 - Bahwa ukuran lebar tanah yang diperoleh oleh setiap masyarakat yang mendapat pembagian tanah adalah masing-masing 13 (tigabelas) meter;
 - Bahwa ukuran panjang tanah yang diperoleh oleh setiap masyarakat yang mendapat pembagian tanah tidak sama rata karena disesuaikan dengan ukuran tanah;
 - Bahwa ukuran panjang tanah yang saksi ingat adalah 40 (empat puluh) m² adalah yang paling pendek, dan ukuran 75 (tujuh puluh lima) yang paling panjang;
 - Bahwa yang menarik tali saat mengukur tanah untuk pembagian tersebut adalah Damianus Janus dan Nikolaus Kongo;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa sebelum dibukanya jalan baru adalah Ignasius Daur;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa dikuasai oleh darius Darung sejak tahun 2011, karena saksi melihat pondok yang dibangun oleh Darius Darung dan juga saksi mendengar cerita dari Ignasius Daur;
 - Bahwa saat itu Ignasius Daur menceritakan bahwa pada tahun 2011 ada kesepakatan kekeluargaan bahwa tanah akan dibeli oleh Darius Darung dengan harga Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan belum dibayar sampai sekarang;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.68 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas objek sengketa bidang 1 (satu) dibangun pondok, sedangkan di objek

sengketa 2 (dua) dibangun rumah;

- Bahwa pada saat Darius Darung membangun pondok dan rumah ada yang keberatan yaitu Ignasius Daur karena hasil perundingan belum terlaksana;
- Bahwa Darius Darung membangun rumah di atas objek sengketa pada tahun 2015;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi YOHANES BEONG ;

- Bahwa saksi mengetahui antara Ignasius Daur dan Darius Darung ada masalah tanah yang terletak di Wae Pinggong;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah yang disengketakan adalah Ignasius Daur;
- Bahwa Ignasius Daur mendapatkan tanah yang sekarang disengketakan tersebut dari pembagian tanah hak ulayat masyarakat Wea;
- Bahwa setahu saksi ada 54 (lima puluh empat) orang yang mendapatkan tanah dari pembagian tanah hak ulayat masyarakat Wea;
- Bahwa dari ke 54 (lima puluh empat) orang ada 4 (empat) orang yang berasal dari Watu Nggong yaitu Ignasius Daur, Yohanes Beong, Gaspar Aga dan Yosep Madir;
- Bahwa saksi tidak ingat ke 50 (lima puluh) orang dari desa Wea yang mendapatkan pembagian tanah, yang saksi ingat adalah Siprianus, Dami Darus, Lukas Tem, Wilem Babur dan Pius Rabung;
- Bahwa hubungan antara saksi dan Pius Rabung adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa tanah yang saksi peroleh dari pembagian tanah hak ulayat sudah saksi jual kepada Ben Madur pada tahun 1985 dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ukuran tanah yang saksi peroleh dari pembagian tanah hak ulayat kampung Wea lebarnya 13 (tigabelas) meter;
- Bahwa pada saat pembagian, ada orang yang mendapatkan ukuran tanah lebih besar dari yang saksi peroleh yaitu Ignasius Daur;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.69 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ignasius Daur mendapatkan tanah dengan ukuran yang lebih besar dari saksi dan masyarakat yang lain, karena pada saat pembagian ada tanah sisa yang belum dibagikan, kemudian Ignasius Daur menghadap Tua Teno dengan mengangkat Rokok dan Tuak kemudian meminta kepada Tua Teno tanah yang sisa tersebut untuk diberikan kepadanya;

- Bahwa ukuran tanah yang diperoleh Ignasius Daur dari hasil pembagian tersebut seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa tanah 1 (satu) hektar tersebut termasuk di dalamnya adalah tanah sengketa;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang tanah yang disengketakan;
- Bahwa tanah yang disengketakan dahulunya hanya 1 (satu) bidang, setelah dibuka jalan baru kemudian objek sengketa menjadi 2 (dua) bagian;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa bidang 1 (satu) yaitu sebelah **barat** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik almarhum Wilem Babur, sebelah **selatan** berbatasan dengan tanah milik almarhum Raimundus Cengga, sebelah **Utara** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar;
- Bahwa luas tanah objek sengketa bidang 1 (satu) yaitu 500 (lima ratus) m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah objek sengketa bidang 2 (dua) yaitu sebelah **utara** berbatasan dengan tanah milik Damianus Tarus, sebelah **selatan** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur dan sebelah **barat** berbatasan dengan tanah milik Ben Madur sekarang Darius Darung;
- Bahwa yang menjual tanah kepada Ben Madur adalah saksi Gaspar Aga dan Ignasius Daur;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Ben Madur dari Gaspar Aga dan Ignasius Daur, sekarang dikuasai oleh Darius Darung;
- Bahwa Darius Darung menguasai tanah sengketa sejak tahun 2013;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.70 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Darius Darung menguasai objek sengketa bidang 1 (satu) dan 2 (dua) sejak tahun 2013, karena saksi melihat sendiri Darius Darung mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat di atas objek sengketa bidang 2 (dua) ada dibangun pondok;
 - Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011 Darius Darung membangun pondok di atas objek sengketa bidang 2 (dua);
 - Bahwa pada saat Darius Darung membangun rumah, Darius Darung meminta ijin kepada Ignasius Daur secara jual beli;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang perjanjian jual beli antara Ignasius Daur dan Darius Darung;
 - Bahwa Darius Darung belum pernah melunasi tanah yang dibeli dari Ignasius Daur;
 - Bahwa hubungan antara Darius Darung dan Ignasius Daur adalah hubungan anak wina anak Rona, anak laki-laki Darius Darung mengambil anak perempuan dari keluarga Ignasius Daur;
 - Bahwa Ben Madur berasal dari persekutuan adat Watu Nggong;
 - Bahwa tempat tinggal Ben Madur di Watu Nggong;
 - Bahwa Wilem Babur tinggal di Wea pada saat pembagian tanah;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pembagian tanah;
 - Bahwa warga Watu Nggong yang hadir pada pembagian tanah di Wae Pinggong adalah saksi sendiri, Ignasius Daur, Gaspar Aga dan Yosep Madir;
 - Bahwa sebelum pembagian tanah di adakan pertemuan di rumah Gendang untuk membahas tentang tanah hak ulayat yang akan dibagikan;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah saksi yang dijual kepada Ben Madur yaitu sebelah **utara** berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga, sebelah **selatan** berbatasan dengan tanah milik Pius Rabung, sebelah **Timur** berbatasan dengan jalan raya dan sebelah **barat** berbatasan dengan Wae Pinggong;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.71 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Ignasius Daur yang dijual kepada Ben Madur yaitu sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur, sebelah **utara** berbatasan dengan tanah milik Dami Janus, sebelah **selatan** berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga dan sebelah **barat** berbatasan dengan selokan Wae Pinggong;

- Bahwa ukuran tanah milik saksi luasnya 1.200 (seribu dua ratus) m²;
- Bahwa luas ukuran tanah milik Ignasius Daur adalah 1 (satu) hektar;
- Bahwa Ignasius Daur tidak menjual tanah yang ukuran 1 (satu) hektar tersebut kepada Ben Madur, yang dijual adalah sebagian saja dan yang dijual adalah tanah sawah;
- Bahwa tanah yang sekarang disengketakan tidak termasuk, karena tanah yang disengketakan adalah tanah kering, sedangkan tanah yang dijual adalah tanah sawah;
- Bahwa masih ada tanah sisa yang belum dijual oleh Ignasius Daur;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah satu kesatuan dengan tanah 1 (satu) hektar yang diterima oleh Ignasius Daur pada tahun 1982;
- Bahwa tanah yang lebih dulu dibagi adalah tanah bagian barat kali Wae Pinggong;
- Bahwa tanah objek sengketa dibagikan pada hari ke 2 (dua);
- Bahwa tanah sengketa sebelum jalan baru dibuka terletak disebelah timur jalan raya Ruteng Elar;
- Bahwa diatas tanah milik Ignasius Daur jalan baru Ruteng Elar dibuka;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa jalan baru Ruteng Elar dibuka di atas tanah milik Ignasius Daur, karena pada saat pembagian tanah pertama kali oleh Tua Teno wea saksi hadir dan menyaksikan dan saksi tahu bahwa tanah tersebut adalah milik Ignasius Daur;
- Bahwa tanah milik Marsel Aga terletak diantara tanah milik Ignasius Daur;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.72 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa baik bidang 1

(satu) maupun bidang 2 (dua) dahulunya adalah Ignasius Daur sekarang adalah Darius Darung;

- Bahwa setahu saksi Tua Teno berhak membagikan tanah baik tanah Lingko maupun bukan tanah Lingko;
- Bahwa setahu saksi Tua Teno berhak membagikan tanah persekutuan adat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil dalil jawabannya Kuasa Hukum Tergugat, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah Kebun, Sawah yang terletak di Golo Ndulun, Dusun Watunggong, Desa Satar Nawang, Perwakilan Kecamatan Elar (Sekarang Kecamatan Sambi Rampas) dari Ben Mandur kepada Bapak Darius Darung, seharga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 27 Januari 1990, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dari Bapak Wilem Babur kepada Bapak Thomas Tapu seharga Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) tertanggal 17 November 2010, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah milik Bapak Darius Darung yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dari Tua Teno David Geong dan Tua Golo Yohanes Aden selaku Tua Teno dan Tua Golo Tunggal Watunggong, tertanggal 12 Februari 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-3;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.73 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor : PM.DES/28/II/2016 dari Bapak Kepala Desa Satar Nawang atas nama Geradus Naji atas tanah milik Bapak Darius Darung yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas tertanggal 15 Februari 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah yang terletak di Golo Tado/Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dari Bapak Ignasius Daur kepada Bapak Damianus Salur seharga Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 10 Desember 2011, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah yang terletak di Golo Tado/Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dari Bapak Damianus Talus kepada Bapak Yosefus Darmoleng seharga Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) tertanggal 19 Oktober 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Foto copy Kwitansi Pembelian Tanah yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dari Bapak Benediktus Mandur kepada Bapak Marcus Durbin yang disaksikan oleh Bapak Pius Rabung seharga Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 11 Agustus 2001, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Pernyataan Saksi Pembukaan Jalan dari Desa Satar Nawang menuju Kampung Kate, Desa Ngkiong Dora, Kecamatan Poco Ranaka atas nama Bapak Clemens Nobar tertanggal 26 Februari 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Foto copy Surat Keterangan dari Tua Golo Kelok Wea, Desa Wea, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur atas nama Bapak Urbanus Ungku

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.74 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tanggal 26 Februari 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Foto copy Surat Pernyataan Para Ahli Waris dari Bapak Wilhelmus Babur, tertanggal 14 Oktober 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas nama Bapak Thomas Tapu yang berlokasi di Golo Ndulun tertanggal 2 April 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Foto copy Berita Acara Penyelesaian Masalah Tanah di Wae Pinggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur antara Bapak Pius Rabung dengan Bapak Darius Darung tertanggal 2 Maret 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Foto copy Surat Keterangan Tanah Nomor : PEM.DES 145/060/IV/2016, tanggal 08 April 2016 dari Pemerintah Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang berlokasi di Golo Ndulun dan Pinggong merupakan bagian dari Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda . T-13;
14. Foto copy Peta Wilayah Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur yang dibuat oleh Kepala Desa Satar Nawang Yohanes K. Burhanoko, A.Md, pada tanggal 8 Maret 2010, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Foto copy Peta Wilayah Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur yang dibuat oleh Kepala Desa Satar Nawang Geradus Naji dan diketahui oleh Camat Sambu Rampas Sarjudin, S.Sos., dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-15;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.75 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) Nomor 0024881, atas nama Wajib Pajak Willièm Babur, tertanggal 1 September 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB) Nomor 0024882, atas nama Wajib Pajak Willièm Babur, tertanggal 1 September 2014, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Foto copy Silsilah Keturunan Tua Golo Kelok tertanggal 30 Mei 2016 yang berisi silsilah keturunan Tua Golo Kelok Wea, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Foto copy Dokumentasi Upacara Makan Padi Baru / *hang rani* pada tanggal 9 Mei 2016 bertempat di Gendang Kelok Wea yang dipimpin oleh Bapak Urbanus Ungku sebagai Tua Golo Kelok Wea, dan Bapak Lukas Temo sebagai Tua Teno Kelok Wea, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy Surat Gugatan Perkara Perdata Nomor : 3 / PDT.G /2016 / PN.Rtg, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Foto copy Data Penduduk Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambí Rampas, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015, yang diketahui Kepala Desa Satar Nawang Geradus Naji, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 01 Watunggong Pemilihan Kepala Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambí Rampas, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2015, yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Satar Nawang, para calon kepala desa, saksi-saksi dari para calon kepala desa, dan diketahui PLT.

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.76 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu, Kabupaten Japur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Foto copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Manggarai Timur, tertanggal 24 Juni 2015, nomor urut 425 s/d 426 atas nama Willièm Babur dan nomor urut 734 s/d 738 atas nama Ben Mandur, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Foto copy Surat Permohonan dari Tergugat kepada Hakim Mediator terkait ketidakhadiran Penggugat pada pertemuan Mediasi yang pertama pada tanggal 3 Mei 2016 maupun pada pertemuan Mediasi yang kedua pada tanggal 10 Mei 2016, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Foto copy Surat Pernyataan Kepemilikan / Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 26 Januari 2015, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Foto copy Kutipan pendapat Elisa Iswandono tentang tanah TOBOK dalam tulisannya untuk menyelesaikan studi skripsi S-2 Kehutanan IPB berjudul "*Budaya Manggarai Dalam Perspektif Konservasi dan Pelestarian Lingkungan*", yang dimuat di blog *elisaiswandono* pada hari Sabtu, tanggal 26 September 2009, halaman 7 paragraf ke-8 (ke delapan) dari atas, yang berpendapat bahwa : "*Semakin sempitnya lahan garapan memaksa masyarakat untuk kembali mengerjakan Tobok. Tobok adalah tanah kosong, kritis, dan biasanya terletak di punggung bukit di antara dua sungai kecil yang sempit ... Tobok bukan tanah negara dan tidak diatur oleh tu'a teno*", dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-26;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.77 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27. Foto copy Keterangan Keterangan Saksi Lukas Temo, saksi Aloysius Lita, saksi Ignasius Daur dan saksi Damianus Janus dalam Perkara Perdata Nomor : 3 / PGT.G / 2016 / PN.Rtg, dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda T-27;
28. Foto copy Surat Sekretariat Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada Mendagri c.q. Dirjen PUM Kemendagri Nomor : BU.410/26/BPMD/2012 tertanggal 26 Juli 2012 Hal Rekomendasi Kodefikasi Desa dan Kelurahan, yang ditandatangani oleh Sekda Propinsi Nusa Tenggara Timur Fransiskus Salem, SH, M.Si, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copy nya selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Foto copy Surat Rekomendasi Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.410/27/BPMD/2012 tertanggal 26 Juli 2012 tentang Pembentukan 57 (lima puluh tujuh) Desa dan 7 (tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang ditandatangani oleh Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Drs. Frans Lebu Raya, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copy nya selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Foto copy Surat Keterangan Bupati Manggarai Timur Nomor : BPMD.414/ 148/ VII/ 2012 yang berisikan keterangan tentang pemekaran pemekaran desa / kelurahan di Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur tertanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, SH. M.Hum., tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copy nya selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Foto copy Surat Bupati Manggarai Timur kepada Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : BPMD.414/ 147/ VII/ 2012 tertanggal 19 Juli 2012 Perihal Permohonan Rekomendasi Pemekaran 57 Desa dan 7 Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Timur, yang ditandatangani oleh Wakil Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, SH. M.Hum., tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copy nya selanjutnya diberi tanda T-31;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.78 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

32. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2010

Tentang Pembentukan Desa, Diundangkan di Borong pada tanggal 14 Agustus 2010 oleh Bupati Manggarai Timur Yoseph Tote, tidak dapat ditunjukkan aslinya dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan foto copy nya selanjutnya diberi tanda T-32;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng sebagai surat bukti maka menurut Majelis surat-surat bukti tersebut secara hukum dapat diterima sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata ini

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat – surat tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat juga mengajukan alat bukti berupa saksi – saksi yang masing - masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi GERADUS NAJI :

- Bahwa saksi menjadi kepala desa Satar Nawang periode tahun 2015-2021 menggantikan Yohanes Kamsun;
- Bahwa saksi ikut menandatangani bukti surat T13,T14 dan T15 dan membenarkan tanda tangannya;
- Bahwa Golo Ndulun dan Wae Pinggong termasuk dalam desa Satar Nawang;
- Bahwa Golo Ndulun terletak di sebelah barat Wae Pinggong bagian timur dari jalan raya dan kali Wae Nunang;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa terletak di Golo Ndulun;
- Bahwa desa Wea dibentuk pada tahun 2010;
- Bahwa sebelum menjadi desa Wea, adalah desa Compang Lawir kemudian dimekarkan menjadi 3 (tiga) desa salah satunya adalah desa Wea;
- Bahwa warga dari Wae Pinggong membayar pajak PBB kepada desa Satar Nawang;
- Bahwa Golo Ndulun masuk desa Satar Nawang;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.79 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

- Bahwa setahu saksi Golo Ndulun ada tanah milik Ben madur;
- Bahwa setahu saksi Ben Madur membayar pajak PBB miliknya kepada pemerintah desa Satar Nawang;
- Bahwa setahu saksi sebelumnya persoalan tanah sengketa antara Ignasius Daur dan Darius darung tidak pernah diselesaikan di kantor desa;
- Bahwa masalah tanah antara Ignasius Daur dan Darius Darung terjadi sejak tanah milik Darius Darung didaftarkan dalam program PRONA dari Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa ada tanah milik orang lain yang masuk dalam program PRONA tersebut yaitu milik Darius Darung;
- Bahwa yang saksi ketahui masyarakat desa Satar Nawang yang tanahnya masuk program PRONA adalah Markus Durbin, Rofinus Muslim, Gregorius Bon, Marsel Kardin, Damianus Salur, Ferdinandus Habung, Thomas Taku dan Darius Darung;
- Bahwa proses PRONA masih di proses oleh BPN Manggarai Timur;
- Bahwa tanah milik Darius Darung yang termasuk dalam program PRONA termasuk tanah sengketa;
- Bahwa tanah Ignasius Daur tidak termasuk di dalam program PRONA karena Ignasius Daur tidak memiliki tanah, tanah miliknya telah habis dijual;
- Bahwa yang saksi ketahui Ignasius Daur menjual tanahnya kepada Damianus Salur;
- Bahwa tanah milik Ignasius Daur yang telah dijual kepada Damianus Salur juga masuk dalam Program PRONA;
- Bahwa letak tanah milik Damianus Salur yang masuk Program PRONA terletak disebelah utara dari tanah sengketa;
- Bahwa yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi agar masuk di dalam program PRONA adalah kuitansi jual beli, KTP dan surat kepemilikan tanah;
- Bahwa lokasi tanah milik Darius Darung yang masuk dalam program PRONA terletak di Golo Ndulun;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.80 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa setahu saksi tanah di Golo Ndulun bukan tanah lingko tetapi tanah Tobok;
- Bahwa tanah Tobok adalah tanah yang kosong, kering dan tandus;
- Bahwa tanah Tobok tidak dibagi oleh Tua Teno;
- Bahwa Tua Teno hanya dapat membagikan Tanah Lingko dan tanah Lodok;
- Bahwa tanah sengketa bukan tanah lingko ataupun tanah lodok, tanah sengketa merupakan tanah tobok;
- Bahwa tanah sengketa termasuk dalam Gendang Watu Nggong;
- Bahwa yang pertama membuka tanah tobok adalah Wilem Babur pada tahun 1972;
- Bahwa setahu saksi lingko dan lodok dari Gendang Tungal sudah habis dibagi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Wilem Babur mengerjakan tanah Tobok;
- Bahwa luas tanah yang masuk dalam program PRONA ukuran luasnya berbeda-beda;
- Bahwa ketika ditunjukkan bukti surat T-25, saksi membenarkan tanda tangannya pada bukti surat T-25 tersebut;
- Bahwa peranan saksi waktu menandatangani bukti surat T-25 karena saksi adalah kepala desa;
- Bahwa Ben Madur mengerjakan tanah miliknya di Golo Ndulun pada tahun 1980;
- Bahwa tanah Ben Madur terletak di sebelah utara tanah milik Welem Babur;
- Bahwa sebelum dikerjakan oleh Ben Madur, tanah tersebut adalah tanah kosong;
- Bahwa letak tanah milik Wilem Babur dan Ben Madur terletak di sebelah Barat jalan lama Ruteng Elar;
- Bahwa Ben Madur mengerjakan tanah miliknya sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 1990;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari Lukas Temo, Pius Rabung dan Ignasius Daur pada saat Ben Madur mengerjakan tanah miliknya selama 10 tahun;
- Bahwa Ben Madur tidak pernah membeli tanah dari Ignasius Daur maupun dari Yohanes Beong;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.81 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa tempat tinggal Johannes Beong, Ignasius Daur dan Lukas Temo adalah di Watu Nggong;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa baru dipermasalahkan pada tahun 2016 ini;
 - Bahwa Welem Babur dan Ben Madur berasal dari warga adat Tunggal Watu Nggong;
 - Bahwa ada 1 (satu) bidang tanah yang dijual Ben Madur kepada Darius Darung;
 - Bahwa Ben Madur juga menjual tanah kepada orang lain yaitu kepada Markus Durbin;
 - Bahwa luas tanah Ben Madur yang dijual kepada Darius Darung adalah 800 (delapan ratus) m²;
 - Bahwa Darius Darung membeli tanah dari Ben Madur pada tahun 1990;
 - Bahwa Darius Darung langsung menguasai tanah yang dibeli dari Ben Madur;
 - Bahwa saksi melihat Darius Darung mengerjakan tanah yang dibeli dari Darius Darung yaitu dengan cara mengerjakan sawah, dan ladang diatani kopi dan pohon kayu;
 - Bahwa tanah tersebut masih dikerjakan oleh Darius Darung sampai sekarang;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Ben Madur menjual tanah miliknya kepada Darius Darung;
 - Bahwa yang membuka jalan baru Ruteng Elar adalah Frater Stanis pada tahun 1993;
 - Bahwa saat itu Frater Stanis meminta ijin ketika akan membuka jalan baru di atas tanah sengketa kepada Darius darung;
 - Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat Frater Stanis meminta ijin kepada Darius Darung;
 - Bahwa tanah sengketa menjadi 2 (dua) bidang sejak jalan baru Ruteng Elar dibuka;
 - Bahwa letak ke 2 (dua) tanah tersebut adalah 1 bidang di sebelah timur jalan Ruteng Elar, dan 1 (satu) bidang lainnya disebelah barat jalan Raya Ruteng Elar;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.82 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~putusan.mahkamahagung.go.id~~

- Bahwa pemilik rumah yang berada di atas tanah sengketa bidang 1 (satu) adalah Florianus Marut yang dibangun sejak tahun 2011;
- Bahwa tanah milik Florianus Marut adalah satu kesatuan dengan tanah yang dibeli oleh Darius Darung pada tahun 1990;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Florianus Marut membangun rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah sengketa bidang 1 (satu) yaitu 300 (tiga ratus) m² dengan batas-batasnya adalah sebelah **selatan** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **barat** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **utara** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar dan sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik Raimundus Cengga;
- Bahwa luas dan batas-batas tanah sengketa bidang 2 (dua) adalah 250 (dua ratus lima puluh) m², dan batas-batasnya adalah sebelah **utara** berbatasan dengan tanah milik Frengkianus Imanuel, sebelah **selatan** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik Damianus Talus, dan sebelah **barat** berbatasan dengan tanah milik Darius Darung;
- Bahwa saksi mengetahui luas keseluruhan tanah milik Darius Darung yaitu 6.400 (enam ribu empat ratus) m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas dari keseluruhan tanah bidang 2 (dua) milik Darius Darung yaitu sebelah **utara** berbatasan dengan tanah milik Damianus Salut, sebelah **selatan** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **barat** berbatasan dengan tanah milik Marsel Make, dan sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah tanah sebelah timur;
- Bahwa hubungan antara Damianus Talus dan Ignasius Daur adalah Damianus Talus adalah anak kandung Ignasius Daur;
- Bahwa tanah milik Damianus Talus bukan tanah warisan dari Ignasius Daur, sejak awal tanah tersebut adalah milik Damianus Talus;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.83 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah milik Ignasius Daur di sebelah utara dari tanah sengketa, namun tanah tersebut sekarang telah dijual kepada Damianus Salur;
- Bahwa Frengki dan Yosep beli tanah dari Damianus Salur;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pada saat Darius Darung membangun pondok di atas tanah sengketa;
- Bahwa Darius Darung membangun pondok di atas tanah sengketa bidang 1 (satu) pada tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi Darius Darung tidak pernah membeli tanah dari Ignasius Daur;
- Bahwa Desa Golo Ndulung dilayani oleh pemerintah desa Satar Nawang;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya ketika diperlihatkan bukti surat T-22 dipersidangan;
- Bahwa tua Golo Wea adalah Urbanus Umpu;
- Bahwa Desa Wea dibentuk pada tahun 2010, hal mana sebelumnya Desa Wea termasuk dalam desa Satar Nawang;
- Bahwa selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 pemabayaran pajak melalui pemerintahan desa Satar Nawang;
- Bahwa batas-batas desa dibuat atas kesepakatan desa induk dan desa yang dimekarkan;
- Bahwa batas-batas desa dibentuk sebelum desa tersebut dibentuk;
- Bahwa ada panitia yang dibentuk sebelum ditetapkan batas-batas desa;
- Bahwa yang menjadi panitia untuk menentukan batas-batas desa Wea adalah adalah dari desa induk;
- Bahwa pemerintah Kecamatan dilibatkan dalam panitia tersebut dan selanjutnya pihak kecamatan menyerahkan kepada desa;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembentukan panitia dalam penentuan batas-batas suatu desa berdasarkan arsip desa;
- Bahwa tanah tobok Golo Ndulung termasuk dalam wilayah peresekutuan adat Watu Nggong;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.84 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ben Madur pernah melakukan Kepok kepada Tua Teno sebelum mengerjakan tanah miliknya;
- Bahwa Ben Madur berasal dari Tungal Watunggong;
- Bahwa tanah adat tidak bisa dibagikan kepada orang lain, hanya dibagikan kepada keturunan yang berasal dari suatu desa tertentu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Ben Madur menjual tanah kepada Darius Darung karena Ben Madur datang melapor tentang pengalihan pembayaran pajak yang akan dibayar oleh Darius Darung;
- Bahwa setahu saksi yang pertama mengerjakan tanah Tobok adalah Willem Babur;
- Bahwa setahu saksi Wilem Babur tidak mendapatkan tanah pembagian, karena Wilem Babur mengerjakan tanah miliknya sendiri bukan tanah pembagian;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1990 ada jual beli tanah antara Darius Darung dan Ben Madur berdasarkan kwitansi yang dilaporkan ke pemerintah desa;
- Bahwa saksi belum menjadi kepala desa pada saat Darius Darung dan Ben Madur melaporkan kwitansi jual beli tersebut, namun ia melaporkannya ke kantor Desa pada saat pemerintahan desa yang lama;
- Bahwa yang membuat peta desa satar nawang seperti yang ada pada bukti surat T-14 dan T-15 adalah pemerintahan desa setempat;
- Bahwa saksi membuat peta desa Satar Nawang, karena sebelumnya juga pernah dibuat oleh pemerintahan desa yang lama;
- Bahwa alasan saksi membuat peta pemerintahan desa Satar Nawang yang baru, karena ada penambahan 1 (satu) wilayah;
- Bahwa saksi mengetahui Darius Darung melakukan kepok kepada Tua Teno setelah mengerjakan tanah miliknya, dan pada saat itu saksi juga hadir;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi DAVID GEONG :

- Bahwa saksi berasal dari gendang tunggal Watu Nggong;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.85 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Tua Teno dalam struktural adat Gendang Ntunggal Watu Nggong;
- Bahwa saksi menjadi Tua Teno sejak ayah saksi meninggal pada tahun 2014;
- Bahwa sistem pergantian Tua Teno di Gendang Ntunggal Watu Nggong adalah secara turun temurun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Ignasius Daur dan Darius Darung ada masalah tanah yang terletak di Golo Ndulun, Desa Satar Nawang;
- Bahwa yang saksi ketahui tanah yang disengketakan tersebut adalah Tobok yang terletak diatas punggung bukit;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan tanah Tobok adalah tanah yang gersang dan tidak dibagi oleh Tua Teno;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah Tobok Golo Ndulun yaitu sebelah **barat** berbatasan dengan Kali Wae Pinggong, dan sebelah **timur** berbatasan dengan kali Wae Nunang;
- Bahwa jalan Ruteng Elar termasuk tanah dari Golo Nulun;
- Bahwa yang pertama kali mengerjakan tanah Tobok Gendang Ntunggal Watu Nggong adalah Wilem Babur pada tahun 1972;
- Bahwa keadaan tanah di Tobok Ntunggal Watu Nggong sebelum dikerjakan oleh Wilem Babur adalah kosong, kering dan tidak subur;
- Bahwa tanah lingko dan lodok di Ntunggal Watu Nggong telah habis dibagi;
- Bahwa Wilem Babur dan Ben Madur berasal dari Ntunggal Watu Nggong;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Wilem Babur dan Ben Madur mengerjakan tanah Tobok Ntunggal Watu Nggong;
- Bahwa hubungan Gendang Ntunggal dan Gendang Wea adalah adik kakak;
- Bahwa setahu saksi tugas Tua Teno adalah membagi lingko;
- Bahwa Tua Teno tidak berhak membagi tanah Tobok, karena tanah tobok tidak dibagi;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.86 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa siapa saja yang sudah masuk dan mengerjakan tanah Tobok, setelah dikerjakan kemudian bayar Gono dan Kepok Manuk kepada Tua Teno bisa memiliki tanah tersebut;

- Bahwa Ben Madur dan Darius Darung membayar Gono kepada Gendang Ntungal Watu Nggong;
- Bahwa ukuran tanah masing-masing orang yang mengerjakan tanah Tobok ukurannya berbeda-beda;
- Bahwa pada saat membagi Tobok tidak menggunakan Tete Teno;
- Bahwa Darius Darung memperoleh tanah dari Ben Madur berdasarkan jual beli;
- Bahwa luas tanah Ben Madur yang dijual kepada Darius Darung adalah 800 (delapan Ratus) m²;
- Bahwa tanah yang Darius Darung beli dari Ben Madur terletak di sebelah barat jalan raya Ruteng Elar;
- Bahwa tanah yang Ben Madur Jual kepada Darius Darung terdiri dari 1 (satu) bidang tanah;
- Bahwa jalan baru Ruteng elar dibuka pada tahun 1993 oleh Frater Stanislaus;
- Bahwa Frater Stanis meminta ijin kepada Darius Darung ketika akan membuka jalan baru Ruteng Elar;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang keberatan saat Frater Stanis meminta ijin kepada Darius Darung;
- Bahwa tanah milik Darius Darung sebelumnya hanya 1 (satu) bidang, namun setelah dibuka jalan baru kemudian menjadi 2 (dua) bidang;
- Bahwa ketika membuka jalan baru dan tanah milik Darius Darung menjadi 2 (dua) bidang tanah, karena jalan baru yang dibuka berbentuk setengah lingkaran, dan memakai tanah Darius Darung, jadi tanah Darius Darung menjadi 2 (dua) bagian karena dibelah oleh jalan raya Ruteng Elar, sehingga objek sengketa 1 (satu) terletak disebelah barat jalan raya Ruteng Elar, dan objek sengketa 2 (dua) tereletak di sebelah utara jalan raya Ruteng Elar;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.87 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ben Madur mulai mengerjakan tanah miliknya sejak tahun 1980 hingga tahun 1990, selanjutnya tanah tersebut dijual kepada Darius Darung;
- Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun Ben Madur mengerjakan tanah miliknya tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa yang terdapat diatas tanah objek sengketa bidang 2 (dua) adalah sebuah rumah milik anak dari darius darung yaitu Florianus Marut;
 - Bahwa pada tahun 2011 Darius Darung memberikan tanah tersebut kepada Florianus Marut;
 - Bahwa yang ada diatas tanah objek sengketa bidang 1 (satu) adalah sebuah rumah milik Darius Darung yang dibangun pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa bidang 1 (satu) yaitu 300 (tiga ratus) m², dengan batas-batas sebelah **utara** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **barat** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **selatan** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, dan sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik Raimundus Cengga;
 - Bahwa saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah objek sengketa bidang 2 (dua) yaitu 200 (dua ratus) m², batas-batasnya adalah sebelah **utara** berbatasan dengan tanah milik Frengkianus, sebelah **barat** berbatasan dengan jalan raya Ruteng Elar, sebelah **selatan** berbatasan dengan tanah sawah milik Darius Darung, dan sebelah **timur** berbatasan dengan tanah milik Damianus Talus;
 - Bahwa hubungan antara Damianus Talus dan Ignasius Daur adalah Damianus Talus adalah anak kandung Ignasius Daur;
 - Bahwa tanah milik Damianus Talus adalah tanah miliknya sendiri;
 - Bahwa letak tanah Ignasius Daur dari tanah sengketa objek 2 (dua) adalah di sebelah utara dari tanah objek sengketa bidang 2 (dua);
 - Bahwa tanah tersebut sekarang tidak masih menjadi milik Ignasius Daur, melainkan sudah dijual kepada Damianus Salur;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.88 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Damianus Janus pernah menjual sebagian tanah miliknya kepada

Frengkianus;

- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada patok yaitu di sebelah utara ada patok dari Badan Pertanahan, karena tanah milik Darius Darung masuk dalam program PRONA;
- Bahwa luas tanah Darius Darung yang masuk program PRONA adalah 250 (dua ratus lima puluh) m²;
- Bahwa setahu saksi Darius Darung tidak pernah membeli tanah dari Ignasius Daur;
- Bahwa saksi membenarkan dan pernah menandatangani bukti surat T-25 ketika diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi membenarkan isi dari bukti surat T-25 tersebut;
- Bahwa kedudukan Damianus Janus di dalam struktur adat Wea hanya sebagai masyarakat biasa;
- Bahwa apabila ada acara adat di Ntunggal Watu Nggong, yang diundang dari Gendang Wea adalah Lukas Temo dan Urbanus Ungku;
- Bahwa Damianus Janus tidak diundang karena Damianus Janus hanya masyarakat biasa;
- Bahwa sekarang Ben Madur sudah meninggal;
- Bahwa Ben Madur pernah kapu manuk kepada Tua Teno Ntunggal Watu Nggong, datang dengan membawa tuak dan ayam;
- Bahwa Ben Madur datang dan tinggal di Ntunggal Watu Nggong sejak tahun 1980;
- Bahwa Ben Madur membawa tuak dan ayam kepada Tua Teno Ntunggal Watu Nggong, untuk kapu manuk bahwa Ben Madur sudah mengerjakan tanah Tobok Ntunggal Watu Nggong, dan saat itu tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setiap tahun dibuat acara wolo di gendang Ntunggal Watunggong;
- Bahwa yang digunakan sebagai Gono di dalam adat Ntunggal Watu Nggong adalah babi, ayam dan tuak;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.89 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah toboe yang dikerjakan oleh Ben Madur merupakan tanah hak ulayat masyarakat adat Ntunggal Watu Nggong;

- Bahwa Ben Madur diijinkan secara adat;
- Bahwa di Ntunggal Watunggong surat kepemilikan tanah bisa dibuat oleh Tua Teno;
- Bahwa yang ada ketika Ben Madur membawa Gono adalah Tua Teno dan Tua Golo;
- Bahwa Darius Darung membeli tanah dari Ben Madur;
- Bahwa istri Ben Madur bernama Martha Memung;
- Bahwa Ben Madur memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi membuat surat keterangan kepemilikan tanah atas dasar inisiatif sendiri sebagai Tua teno;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Tergugat serta Kuasa Hukum Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara tertulis. Pada akhirnya, masing-masing pihak menyatakan telah cukup dalam menyampaikan kepentingannya juga tidak mengajukan hal-hal apapun lagi serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya di dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan maupun dalil dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan obyek sengketa dalam perkara *a quo*;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.90 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seacara gugatannya Penggugat mendalihkan obyek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah yaitu :

Tanah sengketa bidang I : terletak di Wae Pinggong, Desa Wea (dahulu Desa satar Nawang), Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan luas \pm 450 M², dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : dengan jalan raya Ruteng - Elar;
- Selatan : dahulu berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar atau tanah milik dari Mundus Cengga (alm) / sekarang milik tanah pak Anus Gon;
- Timur : dengan tanah milik dari Wilhelmus Babur (alm);
- Barat : berbatasan dengan jalan raya Ruteng - Elar;

Tanah sengketa bidang II : terletak di Wae Pinggong, Desa Wea (dahulu Desa satar Nawang), Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, dengan luas \pm 850 M², dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu tanah milik Penggugat, sekarang Damianus Talus;
- Selatan : berbatasan dengan jalan raya Ruteng - Elar;
- Timur : berbatasan dengan tanah milik dari Ignasius Daur (Penggugat);
- Barat : dahulu tanah milik Penggugat atau Ben Madur (alm) / sekarang Darius Darung;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa perkara *a quo* Majelis telah memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa obyek sengketa adalah 2 (dua) bidang tanah ladang yang terletak di Wae Pinggong, Desa Wea (dahulu Desa Satar Nawang), Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa obyek sengketa **bidang I** berbentuk persegi empat dan obyek sengketa **bidang II** berbentuk persegi tiga;
- Bahwa pada obyek sengketa **bidang I** terdapat 1 (satu) buah bangunan rumah milik Tergugat Darius Darung, 1 (satu) buah kamar mandi, 1 (satu) buah bangunan kios, 4 (empat) rumpun pohon pisang, 3 (tiga) pohon kopi, 11 (sebelas) pohon ubi kayu;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.91 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada obyek sengketa **bidang II** terdapat pohon pisang, rumput dan pohon pandan;
- Bahwa ukuran panjang dan batas-batas dari tanah obyek sengketa **bidang I** adalah :
 - **Selatan** : Menurut **Penggugat** ukuran panjang dari patok A ke B = 55 meter dan berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar atau / tanah milik Raimundus Cengga (alm), sedangkan menurut **Tergugat** ukuran panjangnya dari patok A ke B = 25 meter, patok B ke C = 9 meter, patok C ke D = 20 meter dan berbatasan dengan jalan raya Ruteng- Elar;
 - **Timur** : Menurut **Penggugat** ukuran panjang dari patok B ke C = 3 meter dan berbatasan dengan tanah milik Wilhelmus Babur (alm), sedangkan menurut **Tergugat** ukuran panjangnya dari patok D ke E = 7 meter dan berbatasan dengan tanah Mundus Cengga;
 - **Barat** : Menurut **Penggugat** ukuran panjang dari patok D ke A = 21 meter dan berbatasan dengan jalan Ruteng-Elar, sedangkan menurut **Tergugat** ukuran panjangnya dari patok F ke A = 24 meter dan berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;
 - **Utara** : Menurut **Penggugat** ukuran panjang dari patok C ke D = 70 meter dan berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar, sedangkan menurut **Tergugat** ukuran panjangnya dari patok E ke F = 50 meter dan berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;
- Bahwa ukuran panjang dan batas-batas dari tanah obyek sengketa **bidang II** adalah :
 - **Selatan** : Menurut **Penggugat** ukuran panjang dari patok A ke B = 34 meter dan berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar, sedangkan menurut **Tergugat** ukuran panjangnya dari patok A ke B = 27 meter dan berbatasan dengan selokan air;
 - **Timur** : Menurut **Penggugat** ukuran panjang dari patok B ke D = 55 meter dan berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur (Penggugat),

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.92 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan menurut **Tergugat** ukuran panjangnya dari patok B ke C = 30 meter

dan berbatasan dengan tanah Damianus Talus;

- **Barat** : Menurut **Penggugat** ukuran panjang dari patok A ke C = 52 meter dan berbatasan dengan tanah milik Darius Darung (Tergugat), sedangkan menurut **Tergugat** ukuran panjangnya dari patok A ke C = 50 meter dan berbatasan dengan kali Wae Pinggong;
- **Utara** : Menurut **Penggugat** ukuran panjang dari patok C ke D = 9 meter dan berbatasan dengan tanah Damianus Talus, sedangkan menurut **Tergugat** ukuran panjangnya (C = ujung patok) dan berbatasan dengan tanah Damianus Salur;

(vide : gambar/ peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sebagaimana terlampir dalam berita acara);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa perkara *a quo*, masing-masing pihak secara tegas telah mengenali dan menunjuk letak dan batas-batas dari tanah obyek sengketa, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat (vide : gambar dan peta lokasi obyek sengketa hasil pemeriksaan setempat tanggal 18 Agustus 2016) sehingga dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) bidang tanah ladang berbentuk persegi empat dan persegi tiga sebagaimana hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat Majelis Hakim terhadap obyek sengketa tersebut haruslah menjadi fakta tetap dalam perkara *a quo* ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian eksepsi Tergugat butir A **Tentang Subyek Hukum Tergugat** sebagaimana terurai di atas tersebut maka terhadap alasan alasan *eksepsi* tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut : Bahwa mengutip yang disampaikan oleh Ny.RETNOWULAN SUTANTIO, SH dan ISKANDAR OERIPKARTAWINATA, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori Dan

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.93 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Praktek (halaman 9), dalam hukum Acara Perdata, Penggugat adalah seorang yang 'merasa' bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang 'dirasa' melanggar haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Perkataan 'merasa' dan 'dirasa' dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguh melanggar hak Penggugat. Dengan demikian adalah menjadi hak dan atas inisiatif Penggugat untuk menggugat pihak lain yang 'dirasa' melanggar haknya dan merugikan dirinya;

Menimbang, bahwa pendapat tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2471K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982 yang menyatakan bahwa adalah wewenang pihak Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat;

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata tidak serta merta semua orang dapat menggugat orang lain. Pengajuan gugatan haruslah memiliki dasar, yaitu adanya kepentingan atau hak yang dilanggar oleh orang lain, sehingga tidak sembarang orang bisa digugat dan menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim berpendapat adalah beralasan hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat di mana secara garis besar sebagaimana yang telah diuraikan secara terperinci dalam surat gugatan, pada pokoknya gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dengan menguasai tanah milik Penggugat dengan melawan hak. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2471K/Sip/1981, tanggal 18 Januari 1982, maka terhadap eksepsi Tergugat point A menjadi tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point B **Tentang Obyek Gugatan** dari Tergugat Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana di dalam gugatan Penggugat maupun di dalam surat

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.94 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8/PDT.G/2016/PN.RTG. Hal. 95 dari 111 hal.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan hasil Pemeriksaan Setempat, perbedaan tersebut hanya terdapat pada identitas tanah penyanding / batas-batas tanah obyek sengketa, akan tetapi terhadap identitas tanah obyek sengketa, yaitu terhadap batas-batas, luas / ukuran tanah maupun letak tanah obyek sengketa adalah sama, sehingga perbedaan tersebut tidak menyebabkan identitas tanah obyek sengketa menjadi kabur atau tidak jelas dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan hasil sidang Pemeriksaan Setempat tidak ada tanah sengketa bidang III sebagaimana dalam dalil Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap eksepsi Tergugat point B adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point C **Gugatan Penggugat Prematur**, Majelis Hakim berpendapat setelah mencermati gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Majelis hakim berpendapat bahwa obyek gugatan dalam perkara perdata Nomor 3/PDT.G/2016/PN.Rtg dan obyek Perkara Nomor 8/PDT.G/2016/PN.Rtg adalah obyek yang berbeda meskipun dalam kedua perkara ini Tergugat adalah DARIUS DARUNG tetapi obyek yang digugat tidaklah sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat point C tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point D **Petitum Gugatan Penggugat Tidak Jelas**, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan Penggugat dan mencermati posita dan petitum gugatan, tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-6 merujuk pada posita gugatan butir 16 point a dan point b hal ini menunjukkan bahwa apa yang dituntut dalam Petitum Gugatan telah merujuk pada apa yang diuraikan dalam Posita gugatan. Berdasarkan pertimbangan ini maka terhadap eksepsi point D dari Tergugat adalah tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point E **Gugatan Penggugat Bertentangan Antara Satu Dengan Lainnya** setelah membaca dan mencermati dengan teliti gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa posita dalam gugatan

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.95 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat pada pokoknya adalah uraian dalil Penguat tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan petitum gugatan Penguat adalah pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penguat tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat point E adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat point F, G dan H Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah jelas dalam uraian gugatan Penguat bahwa gugatan tersebut adalah gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian dalam Petitum Gugatan Penguat didasarkan pada perbuatan melawan hukum, dengan demikian maka terhadap eksepsi Tergugat point F, G dan H adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pada pokoknya Penguat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Penguat adalah pemilik dari tanah obyek sengketa berdasarkan pembagian secara adat yang dilakukan oleh Bapak LUKAS TEMO sebagai Tu'a Teno Wea pada tahun 1982. ;
- Bahwa adapun batas-batas dan luas keseluruhan tanah milik penguat di wae pingpong yang diberikan oleh Lukas Temo, Tua Teno adalah sebagai berikut:

Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Wihelmus Babur, almdan Ngalor/Kali wae nunang

Utara : Berbatasan dengan tanah milik dari Damianus Janus

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.96 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Dahulu jalan raya Ruteng-Elar dan atau berbatasan dengan tanah milik dari

Mundus Cengga,alm dan sekarang dengan pak Anus Gon

Barat : berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga dan tanah milik Marsel Make.

Dengan luas keseluruhan ± 1 hektar

- Bahwa pada tahun 1988 penggugat menjual sebagian tanah di wae pinggong yang sudah dibuat sawah dan sebagiannya tanah ladang dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan tanah milik Ignasius Daur (Penggugat)

Utara : Berbatasan dengan tanah milik Damianus Salur(Penggugat)

Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga

Dengan luas 2.100 m², kepada Ben Mandur dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa surat jual beli kemudian tanah sawah tersebut Ben Mandur dijual kepada Darius Darung (Tergugat)

- Bahwa pada tahun 2013 penggugat menjual sebagian lagi tanah ladang milik penggugat di wae pinggong yang diberikan oleh Lukas Temo dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Berbatasan dengan Ngalor/Kali Wae Nunang dan berbatasan dengan tanah milik Damianus Talus.

Utara : Berbatasan tanah milik dari Damianus Janus

Selatan : Dahulu berbatasan tanah milik dari Ben Mandur sekarang berbatasan dengan tanah milik Darius Darung

Barat : berbatasan dengan tanah milik Marsel Make.

Dengan luas 3.750 m², kepada Damianus Salur dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), surat jual beli berupa kuitansi (bukti surat kami ajukan pada fase pembuktian)

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2011 Tergugat datang ke rumah YOHANES HALIA AFIN anak Penggugat menyatakan mau membeli tanah Penggugat dan telah

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.97 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sepakat bahwa harga tanah tersebut Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan

Tergugat akan membayar tanah tersebut pada tanggal 15 Oktober 2012.

- Bahwa Penggugat telah berkali – kali meminta Tergugat untuk membayar tanah tersebut tetapi Penggugat tidak pernah membayar sampai pada tanggal 01 April 2016 Penggugat menyuruh anaknya YOHANES HALIA AFIN untuk meminta harga jual beli tanah tersebut namun jawaban Tergugat tanah ini bukan milik saudara maupun Penggugat tetapi milik Tergugat.
- Bahwa Tergugat telah menguasai tanah sengketa bidang II sejak tanggal 10 Januari 2012 dengan mendirikan pondok ukuran 3 meter x 6 meter dan tanggal 10 Mei 2013 Tergugat membongkar pondok di tanah sengketa bidang II dan mendirikan rumah ukuran 5 meter x 6 meter di atas tanah sengketa bidang I.

Menimbang, bahwa melalui surat jawabannya Tergugat telah menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap isi surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanah milik Tergugat Darius Darung diperoleh berdasarkan jual beli antara Tergugat dengan Bapak Ben Mandur (alm) pada tahun 1990, di mana Bapak Ben Mandur (alm) memperoleh tanah tersebut karena mengerjakan / menggarap tanah *tobok* (*tobok* = tanah sisa) tersebut pada tahun 1980 yang diikuti dengan *kapu manuk lele bonggo tuak* dan membayar *wono* (*wono* = pajak adat berupa satu ekor anak babi) kepada tua teno dan tua golo Tunggal Watunggong pada tahun 1980 itu juga.
- Bahwa tanah milik Tergugat yang dibeli dari Bapak Ben Mandur (alm) merupakan bagian dari hak ulayat Gendang Ntungal Watunggong, Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati segala sesuatu yang disampaikan oleh pihak-pihak sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diketahui bahwa pokok permasalahan yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah :

Apakah benar tanah obyek sengketa adalah sebagian dari tanah milik Penggugat berdasarkan pembagian dari LUKAS TEMO sebagai Tu'a Teno Wea pada tahun 1982

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.98 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

atau putusan.mahkamahagung.go.id adalah milik dari Tergugat berdasarkan jual beli dengan BEN MANDUR (almarhum) pada tahun 1990?

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permasalahan tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUH Perdata, serta memperhatikan teori subyektif pembuktian dalam perkara perdata yang berbunyi “ siapa yang mengemukakan mempunyai suatu hak maka ia harus membuktikannya tentang adanya hak itu”, maka secara berimbang pihak Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil dalil gugatannya sedangkan pihak Tergugat dibebankan membuktikan dalil dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Duduk Perkara dan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu **LUKAS TEMO** yang menerangkan bahwa saksi adalah Tua Teno Gendang Wea yang membagikan tanah tanah sengketa kepada Penggugat pada tahun 1982. Bahwa saksi membagikan tanah kepada 50 orang dari Gendang Wea dan 4 Orang dari Watu Nggong. Bahwa sebelum pembagian dibicarakan di rumah gendang. Bahwa IGNASIUS DAUR mendapat bagian lebih besar karena pada saat pembagian IGNASIUS DAUR yang mendapat pembagian terakhir dan masih ada sisa tanah yang belum dibagi kemudian IGNASIUS DAUR membawa uang dan tuak ke Tua Teno dan meminta agar tanah tersebut diberikan kepadanya. Bahwa pada saat pembagian tanah sengketa bidang I dan Bidang II merupakan satu kesatuan. Bahwa saksi menandatangani bukti surat P-2. Saksi **DAMIANUS JANUS** yang menerangkan bahwa tanah sengketa terletak di Wae Pinggong dan merupakan hak ulayat Gendang Wea. Bahwa tanah di wae Pinggong telah dibagi oleh Tua Teno Wea LUKAS TEMO pada tahun 1982 kepada 50 orang dari Gendang Wea dan 4 orang dari Watu Nggong. Bahwa pada saat pembagian saksi hadir dan bertugas untuk menarik tali. Bahwa pada saat pembagian Ignasius Daur mendapat pembagian dengan lebar 13m. Bahwa tanah Ignasius Daur ukurannya menjadi lebih besar karena setelah pembagian masih ada tanah lebih

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.99 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8/PDT.G/2016/PN.RTG., Hal.100 dari 111 hal.

kemudian Ignasius Daur mengangkat Tuak dan meminta kepada Tua Teno Wea agar tanah sisa tersebut menjadi miliknya. Bahwa sebelumnya tanah sengketa bidang I dan II adalah satu kesatuan dan menjadi dua setelah ada pembukaan jalan. Bahwa saksi menandatangani bukti surat P-1 dan T-12. Saksi **LITA ALOYSIUS** yang menerangkan bahwa Ignasius Daur mendapat pembagian dari Tua Teno Gendang Wea yang bernama LUKAS TEMO pada tahun 1982. Bahwa tanah sengketa sebelumnya adalah hak ulayat Gendang Wea yang telah dibagi kepada 54 orang, 50 orang masyarakat adat Gendang Wea, 4 orang dari watu Nggong. Bahwa sebelum pembagian dimusyawarakan di rumah gendang. Bahwa pada saat pembagian tanah tersebut saksi hadir sebagai Kepala Desa Satar Nawang karena diundang oleh Tua Teno. Bahwa pada saat pembagian tiap orang mendapat bagian dengan lebar 13 m, setelah pembagian karena masih ada tanah sisa Ignasius Daur mengangkat tuak dan meminta tanah sisanya dari Tua Teno untuk menjadi miliknya. Bahwa Darius Darung mendapat tanah di Wae Pinggong karena membeli dari Ben Madur, Ben Madur membeli tanah dari Yohanes Beong, Ignasius Daur dan Gaspar Aga. Bahwa tanah yang dijual Ignasius daur kepada Ben Madur adalah tanah sebelah barat dari Tanah sengketa . Bahwa di atas tanah sengketa bidang I Tergugat bangun pondok dan di tanah sengketa bidang II Tergugat bangun rumah. Saksi **YOHANES BEONG** yang menerangkan bahwa Ignasius Daur mendapat tanah yang sekarang disengketakan dari pembagian hak ulayat masyarakat Wea. Bahwa ada 54 orang yang mendapat pembagian 4 orangnya adalah orang Watu Nggong yaitu saksi sendiri, Ignasius Daur, Gaspar Aga dan Yosef Madir. Bahwa sebelum pembagian dimusyawarakan di rumah gendang. Bahwa tanah bagian saksi sudah dijual kepada Ben Madur pada tahun 1985 dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa pada saat pembagian tiap orang mendapat tanah dengan lebar 13m, bagian Ignasius Daur lebih besar karena setelah pembagian ada tanah sisa, Ignasius Daur angkat Tuak dan minta tanah sisa tersebut dari Tua Teno sehingga luas yang dimiliki Ignasius Daur 1 (satu) hektar. Bahwa saksi lihat Darius Darung menguasai tanah sengketa sejak tahun 2013 dengan cara mengerjakan tanah tersebut dan membangun pondok di atas obyek sengketa II.

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.100 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan yaitu bukti surat T-1 sampai dengan T-32 sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Perkara. Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang bernama **GERADUS NAJI** yang menerangkan saksi adalah kepala desa Satar Nawang periode 2015-2021. Bahwa saksi menandatangani bukti surat T-13, T-14, T-15, T-22 dan T-25. Bahwa tanah sengketa terletak di Golo Ndulun dan masuk Desa Satar Nawang. Bahwa masalah antara Ignasius Daur dan Darius Darung terjadi sejak tanah milik Darius Darung didaftarkan dalam program PRONA dari BPN Manggarai Timur. Bahwa tanah Darius Darung yang masuk dalam program PRONA termasuk tanah sengketa. Bahwa tanah Ignasius Daur tidak masuk program PRONA karena sudah habis dijual. Bahwa tanah di Golo Ndulun adalah tanah tokok. Bahwa tanah yang dijual Ben Madur kepada Darius Darung adalah 800m². Bahwa luas keseluruhan tanah milik Darius Darung adalah 6.400m². Saksi **DAVID GEONG** yang menerangkan bahwa saksi adalah Tua Teno Gendang Ntunggal Watu Nggong sejak tahun 2014. Bahwa tanah sengketa adalah tanah tokok yang terletak di punggung bukit. Bahwa yang pertama kali mengerjakan tanah tokok Ntunggal Watu Nggong adalah Willem Babur pada tahun 1972. Bahwa Darius Darung memperoleh tanah dari Ben Madur dengan cara jual beli. Bahwa tanah yang dijual Ben Madur kepada Darius Darung adalah 800m².

Menimbang, bahwa setelah mengkaji hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana tersebut diatas, Majelis memandang perlu untuk mengulas beberapa materi hukum yang bersinggungan dengan pokok permasalahan dalam sengketa perkara *a quo* sebagai berikut :

- Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang berbunyi : “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*” ;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.101 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat di kualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat, yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
 2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain ;
 3. Bertentangan dengan kesusilaan ;
 4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian ;
- Bahwa persekutuan hukum adat di Kabupaten Manggarai Timur pada umumnya memiliki Tua Golo dan Tua Teno. bahwa Tua Teno yang berfungsi mengurus tanah dan Tua Golo menangani urusan pemerintahan umum termasuk tanah. ("Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai", Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 55.)
 - Bahwa Tua Gendang atau Tua Beo mempunyai kewenangan untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan harta benda bersama, termasuk tanah dan segala yang terkandung di dalamnya, serta harta benda panga yang bersifat magis-religius. ("Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai", Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 58.)
 - Bahwa Tua Teno berfungsi mengurus tanah, terutama dalam hal mengatur pembagian tanah-tanah lingko secara adil dan sebagai saksi bila terjadi masalah tanah. Fungsi Tua Teno tersebut dilaksanakan setelah mendapat restu Tua Gendang, yang dimusyawarahkan di rumah gendang (*mbaru gendang*). ("Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai", Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 62.)
 - Bahwa dalam hal mendapatkan hak atas tanah, penduduk pendatang harus membuat acara "*kapu manuk, lele tuak*", sehingga dipertimbangkan oleh pimpinan persekutuan apakah yang bersangkutan dapat diberikan tanah moso atau tidak. ("Penelitian dan Kompilasi Hukum Adat Pertanahan di Kabupaten Manggarai", Universitas Nusa Cendana, 2001, halaman 64.)

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.102 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan beberapa materi hukum sebagaimana telah terurai di atas akan mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya point 1 sampai 4 pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan pembagian dari Tu'a Teno Gendang Wea atas nama LUKAS TEMO pada tahun 1982.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yaitu LUKAS TEMO, DAMIANUS JANUS, ALOYSIUS LITA, dan YOHANES BEONG menerangkan bahwa mereka hadir pada saat musyawarah adat di Gendang Wea dalam rangka pembagian tanah di Wae Pinggong, pembagian tanah pada saat itu dibagi kepada 54 (lima puluh empat) orang yaitu dari persekutuan adat Desa Wea sebanyak 50 (lima puluh) orang dan 4 (empat) Orangnya dari Watu Nggong yaitu Ignasius Dahur, Gaspar Aga, Yohanes Beong, Yosep Madi dan mereka mendapat pembagian tanah karena mereka bawa tuak, dan pada saat rapat membahas pembagian tanah mereka ikut, saksi LUKAS TEMO dalam kapasitas sebagai Tu'a Teno, saksi ALOYSIUS LITA dalam kapasitas sebagai kepala desa Satarnawang pada saat itu dan saksi YOHANES BEONG sebagai salah satu anggota yang menerima pembagian tanah. Bahwa pembagian tanah dilakukan satu hari setelah pertemuan di rumah gendang Wea. Saksi DAMIANUS JANUS menerangkan bahwa saksi hadir pada saat pembagian tanah di Wae Pinggong dan saksi bertugas untuk menarik tali untuk mengukur tanah pada saat pembagian. Bahwa keterangan saksi-saksi ini sesuai dengan alat bukti surat P-1 berupa Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang juga ditandatangani oleh LUKAS TEMO yang adalah Tu'a Teno Gendang Wea yang bertugas membagikan tanah sengketa pada tahun 1982, bahwa terhadap bukti surat P-1 yang merupakan suatu akta di bawah tangan, saksi LUKAS TEMO telah membenarkan isi surat tersebut dan tanda tangannya sebagaimana tertera di dalam bukti surat tersebut sehingga berdasarkan Pasal 1857 Kitab

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.103 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Hukum Perdata bukti surat P-1 mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah obyek sengketa yang dikerjakan oleh Tergugat adalah tanah yang diperoleh dari jual beli dengan BEN MANDUR (almarhum) pada tahun 1990, BEN MANDUR memperoleh tanah tersebut karena menggarap/mengerjakan tanah tobok pada tahun 1980.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi GERADUS NAJI dan saksi DAVID GEONG menerangkan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah tobok Golo Ndulun atau tanah sisa yang berada di bawah Gendang Ntunggal Watu Nggong. Bahwa saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa yang mengerjakan tanah tobok tersebut dulu adalah WIHELMUS BABUR dan BEN MADUR. Bahwa Tergugat membeli tanah obyek sengketa dari BEN MADUR dengan luas 800m² (delapan ratus meter persegi) pada tahun 1990. Bahwa luas keseluruhan tanah milik DARIUS DARUNG adalah 6.400m² (enam ribu empat ratus meter persegi).

Menimbang, bahwa dalam hukum adat Manggarai pembagian tanah adat dimusyawarakan di *mbaru gendang* (rumah gendang) untuk mendapat persetujuan dari tua-tua dari gendang tersebut dan juga anggota persekutuan adat tersebut. Berdasarkan kesepakatan bersama Tua Gendang/ Tua Golo kemudian menyuruh Tua Teno untuk melakukan pembagian atau penyerahan tanah tersebut. Pembagian tanah tersebut juga dapat diberikan kepada orang luar yang bukan merupakan anggota gendang dengan syarat orang tersebut meminta kepada Tua Golo dan Tua Teno dan melakukan '*kapu manuk lele tuak*'

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama persidangan ini Penggugat telah membuktikan bahwa Penggugat memperoleh tanah karena Penggugat melakukan *kapu manuk lele tuak* dan telah menjalani proses yang sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Manggarai yaitu pembagian tanah selalu diawali dengan pertemuan atau musyawarah di rumah gendang. Bahwa selain anggota gendang lainnya yang

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.104 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya berjumlah 50 orang, terdapat juga 4 orang dari Gendang Tunggal Watung Nggong yaitu Penggugat, GASPAR AGA, YOHANES BEONG dan YOSEP MADI yang mendapat pembagian tersebut karena mereka meminta dari Tua Tua di Gendang Wea dengan cara '*kepok*' membawa tuak.

Menimbang, bahwa saksi- saksi Tergugat menerangkan bahwa tanah yang dikerjakan oleh Tergugat adalah tanah yang dibeli dari BEN MADUR dimana tanah tersebut adalah tanah '*tobok*' yang dikerjakan BEN MANDUR dengan cara mengerjakan tanah tersebut kemudian melakukan '*kapu manuk lele tuak*' ke Gendang Tunggal Watung Nggong dan membayar '*wono*'.

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi Tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah tobok yang dikerjakan oleh BEN MADUR yang kemudian dijual kepada Tergugat seluas 800m². Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan gugatan Penggugat diketahui bahwa luas seluruhnya dari obyek sengketa adalah kurang lebih 3000-an meter persegi. Jika tanah yang dijual BEN MADUR kepada Tergugat adalah 800m² terdapat selisih 2.200-an meter persegi. Saksi Tergugat juga menerangkan bahwa Penggugat memiliki tanah disekitar tanah sengketa yang telah dijual DAMIANUS SALUR.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang merupakan bukti kepemilikan atas tanah oleh pihak Tergugat, bahwa bukti surat T-1 yang diajukan oleh Tergugat tidak mencantumkan dengan jelas batas-batas dan luas dari obyek jual beli antara Tergugat dengan BEN MADUR sehingga bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat luas tanah yang dibeli Tergugat dari BEN MADUR adalah 800m² sehingga jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat diketahui bahwa luas seluruhnya dari obyek sengketa adalah kurang lebih 3000-an meter persegi maka terdapat selisih kurang lebih 2.200-an meter persegi. Bahwa saksi-saksi Penggugat adalah saksi fakta yang menyaksikan langsung dan ikut serta dalam proses pembagian tanah obyek sengketa kepada Penggugat dan bahwa

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.105 dari 111 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penggugat mendapat bagian lebih besar dari anggota penerima yang lain karena Penggugat meminta secara adat kepada Tua Teno Gendang Wea untuk mendapatkan tanah sisa pembagian yang tidak terbagi habis. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat persangkaan bahwa tanah obyek sengketa adalah benar diperoleh Penggugat berdasarkan pembagian dari Tua Teno Gendang Wea pada tahun 1982.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1 dan T-2 oleh karena bukti surat tersebut tidak mencantumkan batas-batas obyek jual beli maupun luasnya sehingga tidak ditemukan relevansinya dengan obyek dalam perkara ini sehingga kedua alat bukti surat tersebut patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-3 dan T-4, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa obyek sengketa adalah tanah pembagian dari Tua Teno Gendang Wea, dan alat bukti surat tersebut tidak mempunyai relevansi dengan perkara ini maka kedua bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berperdapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dasar kepemilikannya terhadap obyek sengketa yaitu bahwa obyek sengketa adalah pembagian oleh Tua Teno Gendang Wea atas nama LUKAS TEMO, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah yang dibeli dari BEN MADUR.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada dictum putusan ini dan terhadap petitum ke-4 Gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat point 13 sampai 14 dan point 17 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membangun pondok di atas tanah sengketa bidang II, membangun rumah di atas tanah sengketa bidang I, bekerja dan menanam tanaman di atas tanah sengketa tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik yang sah.

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.106 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-4 Gugatan Penggugat telah dikabulkan maka penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, bertentangan dengan hak subjektif Penggugat, bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, prinsip ketelitian dan kehati-hatian yang berlaku dalam masyarakat dengan demikian maka penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka terhadap petitum ke-5 Gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat point 16 pada pokoknya mendalilkan bahwa akibat perbuatan Tergugat menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa maka Penggugat mengalami kerugian materiil dan kerugian imateriil dan dalam petitum ke-6 gugatan Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 2.041.700.000.000,-. (dua milyar empat puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa di dalam pembuktian di persidangan Penggugat tidak membuktikan berapa besar kerugian yang dialami secara riil sebagai akibat dari perbuatan Tergugat dan Penggugat juga tidak membuktikan bentuk kerugian immateriil yang dideritanya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ke-6 gugatan Penggugat haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa posita dan petitum Penggugat tentang permohonan sita jaminan (conservatoir beslaag), menurut Majelis Hakim oleh karena selama persidangan perkara ini Penggugat tidak pernah mengajukan Permohonan Sita Jaminan dan selama persidangan Penggugat tidak membuktikan adanya itikad buruk Tergugat untuk menjual ataupun memindatangkan obyek sengketa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum butir ke-2 dalam gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-7 gugatan Penggugat yang meminta agar menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.107 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 Majelis Hakim berpendapat oleh karena penguasaan tanah oleh Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum ke-7 cukuplah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 Majelis Hakim berpendapat oleh karena penguasaan tanah oleh Tergugat telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk membongkar bangunannya di atas tanah sengketa bidang I bila perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum ke-8 cukuplah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh tuntutan Penggugat dalam surat gugatan dikabulkan, maka Majelis patut menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk sebagian, maka secara hukum Tergugat berada sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa bukti P-2 sampai dengan P-7 dan bukti surat Tergugat berupa T-5 sampai dengan T-32 oleh karena menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, maka bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Memperhatikan semua ketentuan Pasal-Pasal yang termuat dalam R.Bg, Pasal 1365 KUH Perdata serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.108 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI :**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat.;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa pembagian atau pemberian bapak Lukas Temo sebagai Tua Teno Wea pada tahun 1982 berupa tanah ladang yang terletak di Wae Pinggong Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur luas keseluruhan 1 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Wihelmus Babur,alm dan Ngalor/Kali wae nunang;

Utara : Berbatasan dengan tanah milik dari Damianus Janus;

Selatan : Dahulu jalan raya Ruteng-Elar dan atau berbatasan dengan tanah milik dari Mundus Cengga,alm dan sekarang dengan pak Anus Gon;

Barat : Berbatasan dengan tanah milik Gaspar Aga dan tanah milik Marsel Make;

Adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - a. Tanah sengketa bidang I milik Penggugat yang terletak di wae pinggong Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambi Rampas, kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Wihelmus Babur,alm;

Utara : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;

Selatan : Dahulu berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar atau tanah milik dari Mundus Cengga, almarhum sekarang tanah milik pak AnusGon;

Barat : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.109 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan luas $\pm 450 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembagian atau

pemberian bapak Lukas Temo Tua Teno Wea pada tahun 1982;

- b. Tanah sengketa bidang II milik Penggugat yang terletak di wae pinggong, Desa Wea sekarang, dulu Desa Satar Nawang, Kecamatan Sambu Rampas, Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas dan luas sebagai berikut :

Timur : Berbatasan dengan tanah milik dari Ignasius Daur (Penggugat);

Utara : Dahulu tanah milik penggugat sekarang Damianus Talus;

Selatan : Berbatasan dengan jalan raya Ruteng-Elar;

Barat : Dahulu tanah milik Penggugat atau Ben Madur almarhum sekarang Darius Darung;

Dengan luas $\pm 850 \text{ m}^2$ adalah sah milik Penggugat berdasarkan pembagian atau pemberian bapak Lukas Temo Tua Teno Wea pada tahun 1982;

4. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat tanpa hak dan melawan hukum menguasai, mengerjakan, dan mendirikan bangunan rumah di atas tanah sengketa bidang I serta membuat pondok di atas tanah sengketa bidang II milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) sesuai pasal 1365 KUHPerdata yang merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh alat Negara atau Polisi;
6. Menghukum Tergugat untuk membongkar bangunannya di atas tanah sengketa bidang I milik Penggugat bila perlu dengan bantuan keamanan atau Polisi;
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.291.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari : **Senin tanggal 31 Oktober 2016**, oleh kami : **HARRIS TEWA, SH.**,

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.110 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.111 dari 111 hal.
MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **Senin**, tanggal **21 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HEDWIG I. WATTIMENA, Amd.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

HARRIS TEWA, SH., MH.,

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HEDWIG I. WATTIMENA, Amd.

Perincian biaya :

- Biaya Panggilan.	Rp. 600.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000,-
- Biaya proses perkara	Rp. 150.000,-
- Redaksi.	Rp. 5.000,-
- Meterai.	Rp. 6.000,- +
J u m l a h :	Rp. 2.291.000,-

(dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Putusan Nomor 8/ PDT.G/ 2016/ PN.RTG., Hal.111 dari 111 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)